

**PENYEBAB PRAKTIK BARTER BERAS BANTUAN
SEMBAKO PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Campakoah Kecamatan Mrebet
Purbalingga)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

**FINA SAFANGATUN SAFAROH
NIM. 2017301169**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fina Safangatun Safaroh
NIM : 2017301169
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi berjudul **“Penyebab Praktik Barter Beras Bantuan Sembako Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Campakoah Kecamatan Mrebet Purbalingga)”** adalah hasil penelitian dan karya tulis saya sendiri. Semua hal yang bukan merupakan karya saya dalam skripsi ini telah dicantumkan dengan tanda kutip dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, saya siap menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Purwokerto, 25 September 2024

Yang menyatakan,



Fina Safangatun Safaroh

NIM. 2017301169


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Penyebab Praktik Barter Beras Bantuan Sembako Perspektif Hukum Islam
(Studi Kasus di Desa Campakoah Kecamatan Mrebet Purbalingga)**


Yang disusun oleh **Fina Safangatun Safaroh (NIM. 2017301169)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **09 Oktober 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag.
NIP. 19781113 200901 2 004

Sekretaris Sidang Penguji II



Hj. Durotun Nafisah, M.Ag.
NIP. 19730909 200312 2 002

Pembimbing/ Penguji III



Muchimah, M.H.
NIP. 19930719 202321 2 048

Purwokerto, 15 Oktober 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 26 September 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Sdr.i Fina Safangatun Safaroh
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Fina Safangatun Safaroh
NIM : 2017301169
Jenjang : Strata 1 (S-1)
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Penyebab Praktik Barter Beras Bantuan Sembako
Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa
Campakoah Kecamatan Mrebet Purbalingga)


Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk di munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 26 September 2024

Pembimbing,



Muchimah, S.H.I., M.H

NIP. 199930719 202321 2 048

MOTTO

Bertekad menyelesaikan misi

Apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku,
dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu

(Umar bin Khattab)



**PENYEBAB PRAKTIK BARTER BERAS BANTUAN SEMBAKO
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Campakoah Kecamatan Mrebet Purbalingga)**

ABSTRAK
Fina Safangatun Safaroh
NIM. 2017301169

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Ditengah kondisi perekonomian yang dinamis ini, praktik barter masih sering dijumpai, seperti halnya praktik barter beras bantuan sembako dengan beras berkualitas yang terjadi pada toko sembako di Desa Campakoah. Penyebab utama praktik ini adalah ketersediaan beras sembako yang sering kali tidak memenuhi standar kualitas yang diharapkan oleh masyarakat. Sehingga praktiknya beras bantuan sembako ini ditukar dengan beras yang memiliki kualitas lebih baik, namun dengan kuantitas yang berbeda disesuaikan berdasar kualitas beras bantuan yang ditukar dan harga beras berkualitas di pasaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab praktik barter tersebut dan meninjau kesesuaiannya dengan hukum Islam terkait riba serta keadilan dalam transaksi muamalah.

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif empiris. Teknik pengumpulan data meliputi observasi yang dilakukan dari tanggal 14 Mei hingga September, wawancara terhadap 15 orang responden dan yang terakhir adalah dokumentasi. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer, yang diperoleh melalui wawancara, serta data sekunder yang diambil dari sumber-sumber hukum terkait dengan masalah utama seperti buku, jurnal, dan dokumen lain yang mendukung data primer sesuai kebutuhan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik barter dalam temuan dilakukan dengan kuantitas yang berbeda, seperti beras bantuan sembako 10 kg ditukar dengan 8 kg beras berkualitas. Syarat pertukaran barang ribawi, sebagaimana dijelaskan dalam Fathul Qarib, meliputi tiga aspek, yaitu sama jenis, sama ukuran dan dilakukan secara tunai. Dalam analisis praktik barter beras bantuan sembako dengan beras berkualitas di Desa Campakoah menunjukkan bahwa praktik barter ini meskipun memenuhi syarat pertama dan ketiga, gagal memenuhi syarat kedua yang krusial, yaitu kesamaan ukuran. Hal ini menjadikan praktik tersebut tidak sesuai dengan ketentuan syariah mengenai pertukaran barang ribawi, maka hukumnya adalah haram menurut prespektif hukum Islam.

Kata kunci : Barter, Beras, Hukum Islam

PERSEMBAHAN

Rasa syukur yang tiada henti penulis panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas segala kemudahan dan pertolongan-Nya yang tak terhingga dalam setiap langkah penyusunan skripsi ini. Segala proses yang telah dilalui, mulai dari penelitian hingga penulisan merupakan berkat dari-Nya yang memudahkan dan memberi kekuatan. Tanpa izin dan rahmat-Nya, penulis tidak mungkin dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dengan tulus, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang sangat berarti dalam hidup, terutama kepada orang-orang tercinta yang dengan sabar menunggu hingga selesainya skripsi ini. Khususnya, penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta, **Bapak Subegya** dan **Ibu Tri Miarti**, atas segala dukungan dan doa, sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan memperoleh gelar S.H. yang telah lama dinantikan.

Tidak lupa, adik tersayang **Andhara Zaina Ardiningrum** yang senantiasa memberikan semangat dan menjadi salah satu motivasi utama penulis untuk terus berjuang hingga akhir. Serta, terakhir penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar, orang tersayang, sahabat dan dosen pembimbing. Tanpa mereka penulis tidak sekuat itu, untuk menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya sebagai pemberi kasih sayang dan pemberi pertolongan yang luar biasa kepada penulis. Solawat dan salam penulis sampaikan kepada sang suri tauladan Nabi Muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat kelulusan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan atas nikmat dan karunia-Nya skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis dengan judul **“Penyebab Praktik Barter Beras Bantuan Sembako Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Campakoah Kecamatan Mrebet Purbalingga)”**.

Penulis sangat menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bantuan dan doa berbagai pihak. Oleh karenanya, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M. A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S. Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M. Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M. Hum., M.Pd, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. M. Wildan Humaidi., S.H.I., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Ainul Yaqin, M. Sy., selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Dr. Mokhammad Syukron, Lc., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Muchimah, S.H.I., M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang dengan penuh kesabaran, waktu dan perhatian telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini.
10. Segenap Dosen, Karyawan dan Staff Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto atas segala dukungan, ilmu, dan bantuan yang telah diberikan selama masa studi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
11. Kepada orang tua penulis Bapak Subegya dan Ibu Tri Miarti serta adik penulis Andhara Zaina Ardiningrum. Terima kasih atas cinta dan kasih sayangnya, serta doa dan dukungan yang tidak pernah putus hingga detik ini.
12. Keluarga besar penulis yang tercinta. Dukungan, doa dan cinta kalian selama ini sangat berarti dan sumber kekuatan bagi penulis.
13. Fayros Filushufy, A.Md. Kom., yang telah memberikan dukungan dan motivasi yang luar biasa selama proses penyusunan skripsi ini. Bantuan dan semangat yang diberikan sangat berarti bagi penulis.
14. Tita Nurul Fitriana dan Raihana Indra R. yang telah berjuang bersama-sama dititik yang tidak disengaja. Perjalanan kita penuh dengan tantangan, namun kebersamaan dan dukungan membuat segalanya terasa lebih ringan.
15. Sahabat-sahabat penulis Dewi Astasari, Salsabila 'Azmi, Intan Restiani, Adelitta Natasha, S.H., Nur Salsabila, Lestari Ari Suryani, Sifa Yuniar Wijayanti yang telah bersedia penulis repotkan selama perkuliahan.
16. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2020, HES D tercinta, PPL PN Brebes, serta KKN Angkatan 52 Desa Pagubugan, yang memberikan dukungan,

kebersamaan dan semangat selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

17. Semua pihak yang bersedia sebagai narasumber dalam penelitian ini. Bantuan, waktu, dan informasi yang diberikan sangat berharga bagi penyusunan dan kelancaran skripsi ini.

18. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Tiada sesuatu yang dapat penulis berikan melainkan rasa terima kasih dan doa untuk semua pihak, semoga kebaikan semua pihak dicatat sebagai amal ibadah yang diridhoi Allah SWT, dan mudah-mudahan mendapat balasan-Nya, Aamiin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik dan saran dari pembaca demi kebaikan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Purwokerto, 25 September 2024

Saya yang menyatakan,



Fina Safangatun Safaroh

NIM. 2017301169



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan pada penyusunan skripsi ini berlandaskan pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain '....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	dammah	U

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah</i> dan <i>ya'</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah</i> dan <i>Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

3. Vokal Panjang.

Maddah atau vokal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūḍ</i>

C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

إجارة	Ditulis <i>Ijārah</i>
اقتصاديا	Ditulis <i>Iqtisadiyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudah al-aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعدّدة	Ditulis <i>mutáaddidah</i>
عدّة	Ditulis <i>'iddah</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	Ditulis <i>al-ḥukm</i>
القرض	Ditulis <i>al-qarḍ</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah*

السماء	Ditulis <i>as-Samā'</i>
الطارق	Ditulis <i>aṭ-ṭāriq</i>

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيء	Ditulis <i>syai' un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khuzu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

أهل السنة : *ahlussunnah atau ahl as-sunnah*



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xi
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR SINGKATAN	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka	10
F. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BARTER BARANG RIBAWI DALAM HUKUM ISLAM.....	14
A. Konsep Dasar Tentang <i>Mal Al-Ribawi</i>.....	14
1. Pengertian Tentang <i>Mal Al-Ribawi</i>	14
2. Jenis-Jenis Harta yang Termasuk <i>Mal Al-Ribawi</i>	15
3. Posisi Beras Sebagai Salah Satu <i>Mal Al-Ribawi</i>	17
B. Aturan Pertukaran <i>Mal Al-Ribawi</i>	18
1. Syarat-Syarat Pertukaran Antar Harta Ribawi	18
2. Konsep <i>Tamatsul</i> (Kesamaan) dan <i>Taqabudh</i> (Serah Terima Langsung)	20

C.	Illat Riba dalam Beras.....	21
1.	Pembahasan Tentang Illat Riba (Alasan Hukum) Mengapa Beras Termasuk <i>Mal Al-Ribawi</i>	21
2.	Perbedaan Pendapat Ulama Tentang Illat Riba Pada Makanan Pokok.....	22
D.	Riba.....	23
1.	Definisi Riba	23
2.	Jenis-Jenis Riba	28
	BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A.	Jenis Penelitian	31
B.	Pendekatan Penelitian.....	33
C.	Waktu dan Tempat Penelitian.....	34
D.	Sumber Data	35
E.	Metode Pengumpulan Data	36
F.	Metode Analisis Data	38
	BAB IV PENYEBAB PRAKTIK BARTER BERAS BANTUAN SEMBAKO PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA CAMPAKOAH KECAMATAN MREBET PURBALINGGA.....	41
A.	Gambaran Umum Desa Campakoah, Kecamatan Mrebet, Purbalingga.....	41
B.	Praktik Barter Beras Bantuan Sembako di Desa Campakoah, Kecamatan Mrebet, Purbalingga	45
C.	Penyebab Praktik Barter Beras Bantuan Prespektif Hukum Islam di Desa Camapakoah Kecamatan Mrebet Purbalingga	54
	BAB V PENUTUP.....	73
A.	Kesimpulan	73
B.	Saran	74
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kemasan Beras Bantuan Sembako

Gambar 2. Beras Bantuan Sembako

Gambar 3. Kemasan Beras Berkualitas

Gambar 4. Beras Berkualitas



DAFTAR SINGKATAN

ASN	: Aparatur Sipil Negara
BPNT	: Bantuan Pangan Non-Tunai
DTKS	: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
Ha	: Hektare
hlm	: Halaman
HR	: Hadis Riwayat
https	: <i>Hypertext Transfer Protocol Secure</i>
KK	: Kartu Keluarga
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
QS	: Qur'an Surat
RT	: Rukun Tetangga
RW	: Rukun Warga
SWT	: <i>Sallahlāhu'alaihiwasallama</i>
SWT	: <i>Subhānahūwata'āla</i>
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
WNI	: Warga Negara Indonesia
SD	: Sekolah Dasar
SLTP	: Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
SLTA	: Sekolah Lanjutan Tingkat Atas

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Transkrip Hasil Wawancara
- Lampiran 2 : Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 3 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap aktivitas ekonomi dalam Islam harus berdasar pada aturan syariah yang tertanam dalam dua sumber yakni Al-Qur'an dan hadis. Kedua sumber ini menjadi landasan utama seperti halnya dalam bermuamalah. Aktivitas muamalah dalam Islam pada dasarnya tidaklah berjalan semaunya sendiri. Setiap aktivitasnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku, yang mana secara tegas telah diatur dalam Al-Qur'an dan hadis. Salah satu praktik muamalah adalah praktik barter. Barter yaitu pertukaran barang secara langsung tanpa menggunakan uang, dimana salah satu bentuk transaksi yang telah umum dilakukan masyarakat.¹ Ditengah kondisi perekonomian yang dinamis, praktik barter ini masih sering dijumpai, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok seperti bahan pangan.

Desa Campakoah adalah salah satu contoh dimana barter masih menjadi bagian integral dari tradisi dan kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. Praktik barter di Desa Campakoah memiliki karakteristik yang khas. Masyarakat desa ini tidak hanya melakukan barter antara beras dengan barang lain, tetapi juga menukarkan beras bantuan sembako dari pemerintah dengan beras berkualitas lebih tinggi.

¹ Imanuddin Hasbi, dkk, *Ekonomi Moneter*, (Cirebon: Wiyata Bestari Samasta, 2024), hlm. 1.

Desa Campakoah merupakan salah satu Desa di Kecamatan Mrebet, Purbalingga yang masih menerapkan praktik barter dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Di Desa ini pemerintah rutin memberikan bantuan sosial berupa beras sembako (sembilan bahan pokok) yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu setiap satu bulan sekali. Program sembako adalah program bantuan sosial pangan yang merupakan pengembangan dari Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).² Sebagian besar penerima bantuan beras di Desa Campakoah adalah masyarakat dari kalangan ekonomi menengah kebawah yang bekerja sebagai buruh, pedagang kecil, atau pekerjaan serabutan lainnya. Mereka bergantung pada bantuan pemerintah ini sebagai pemenuhan pangannya.

Penyebab utama praktik barter ini dapat dikaitkan dengan beberapa faktor. Pertama, ketersediaan beras bantuan sembako yang seringkali tidak memenuhi standar kualitas yang diharapkan oleh masyarakat menjadi pemicu utama. Hal tersebut dianggap kurang layak untuk dikonsumsi, warga desa lebih memilih melakukan barter untuk mendapatkan beras yang lebih berkualitas, meskipun mereka harus menukar sembako yang diterima. Masalah kualitas beras yang kurang baik terhadap preferensi masyarakat penerima bantuan beras sembako di Desa Campakoah melakukan praktik barter atau menukarkan bantuan beras sembako tersebut dengan beras berkualitas ke toko-toko sembako yang menjualkan beras. Praktik dilakukan dengan tujuan agar penerima bantuan

² Nurmans, "Implementasi Program Sembako di Desa", *Jurnal of Education Cultural and Politics*, Vol. 3, No.1, 2023, hlm. 83.

dapat memperoleh beras sesuai dengan keinginan dan preferensi mereka. Adapun wawancara terhadap beberapa pihak yang terlibat diantaranya, Ibu E dan Ibu MS merupakan dua ibu rumah tangga yang biasa menukarkan beras bantuan sembako dari pemerintah ke toko-toko sembako terdekat. Alasannya karena beras sembako tersebut rasanya hambar, kurang bersih, dan banyak mengandung gabah, sehingga merepotkan saat dimasak.³ Oleh karena itu, mereka lebih memilih untuk menukarkannya dengan beras berkualitas yang lebih enak, bersih, dan praktis saat dimasak.

Kedua, faktor sosial dan hubungan saling percaya antarwarga desa turut mendukung keberlangsungan praktik ini, berdasarkan alasan karena masyarakat saling mengenal dan memiliki rasa kebersamaan yang kuat. Hal ini mempermudah terjalannya kesepakatan barter yang dianggap saling menguntungkan kedua pihak. Dalam wawancara dengan Ibu M, pemilik toko sembako setempat, menjelaskan bahwa dalam praktik barter ini, biasanya 5 kg beras bantuan ditukar dengan 3 kg beras berkualitas, atau 10 kg ditukar dengan 8 kg. Meskipun terdapat perbedaan kuantitas, kesepakatan ini tetap berjalan karena didasari oleh rasa saling percaya dan kebutuhan masing-masing pihak.

Ketiga, terkait dengan informasi dan kesadaran penerima bantuan yang memiliki informasi tentang kualitas beras yang lebih baik, sehingga mendorong mereka untuk melakukan barter demi mendapatkan beras yang lebih berkualitas. Di Desa Campakoah, praktik barter beras bantuan sembako dengan

³ Wawancara dengan Ibu E dan Ibu MS, selaku pembarter, Pada tanggal 14 Mei 2024.

beras berkualitas dapat dipahami melalui konteks informasi dan kesadaran yang ada di komunitas. Banyak warga desa memiliki pengetahuan tentang jenis-jenis beras yang lebih baik, berkat interaksi sosial dan akses informasi. Mereka sering membandingkan beras bantuan yang diterima dengan beras berkualitas yang dijual di toko-toko setempat. Rekomendasi dari tetangga dan anggota keluarga turut mempengaruhi keputusan untuk melakukan barter, terutama ketika mereka mengetahui adanya beras yang lebih baik di sekitar mereka.

Tidak dipungkiri bahwasannya Islam merupakan agama yang komprehensif dan menyeluruh, segala sesuatunya tidak dapat berdiri sendiri melainkan terikat oleh serangkaian aturan dan prinsip yang mengaturnya. Hal ini memberikan batasan yang jelas mengenai muamalah yang sesuai dengan syariat Islam. Praktik barter beras bantuan tersebut, dapat dikaitkan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam konteks kejujuran dan keadilan. Sebagaimana pendapat ulama fikih yang sepakat bahwa segala bentuk transaksi diperbolehkan asalkan tidak ada dalil yang mengharamkannya. Meskipun barter tidak termasuk dalam riba, namun jika dalam praktiknya terdapat perbedaan kuantitas dalam melakukan transaksi dimana dua barang sejenis. Firman Allah Q.S. al-Baqarah (2): 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa

mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.⁴

Ayat diatas membahas tentang larangan riba dan perbedaannya dengan jual beli. Ayat ini menegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli dihalalkan karena ada pertukaran barang yang saling menguntungkan. Sedangkan riba diharamkan karena dianggap eksploitatif dan merugikan salah satu pihak. Terdapat realita sosial yang selaras mengenai muamalah kaitannya dengan praktik barter beras bantuan sembako dengan beras berkualitas di Desa Campakoah, dimana pada dasarnya merupakan pertukaran barang sejenis.

Praktik ini menimbulkan pertanyaan mengenai status hukumnya dalam perspektif hukum Islam, khususnya terkait riba *fadl* yang dilarang dalam Islam. Meskipun transaksi ini telah menjadi kebiasaan dan dianggap saling menguntungkan oleh masyarakat setempat, perlu dikaji lebih lanjut apakah praktik tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip syariah atau justru berpotensi mengandung unsur riba yang diharamkan.

Berkaitan dengan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, perlu dilakukan pengkajian dan penelitian lebih mendalam, khususnya dari prespektif hukum Islam. Sehingga nantinya dapat diketahui praktik ini apakah sesuai atau tidak berdasarkan hukum Islam. Maka dari itu melihat realita sosial yang terjadi inilah menjadi penting untuk dilakukan penelitian dengan judul,

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 58.

“Penyebab Praktik Barter Beras Bantuan Sembako Perspektif Hukum Islam
(Studi Kasus di Desa Campakoah Kecamatan Mrebet Purbalingga)”

B. Definisi Operasional

Guna menghindari kesalahpahaman interpretasi dalam penelitian ini penting bagi penulis untuk menjelaskan berbagai istilah yang digunakan dalam judul. Definisi dan penjelasan dari istilah-istilah ini akan membantu pembaca memahami konteks dan ruang lingkup penelitian dengan lebih baik dengan mencantumkan makna disetiap istilah, sehingga nantinya mudah dipahami secara menyeluruh mengenai topik yang dibahas dalam penelitian ini.

1. Hukum Islam

Hukum Islam yang dikenal sebagai syariat Islam merupakan kerangka aturan yang komprehensif, dimana sistem hukum ini bersumber dari dua pondasi utama, yakni wahyu Allah SWT yang tertuang dalam Al-Qur'an. Kemudian yang kedua As-Sunnah yang mencakup perkataan, perbuatan dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Hukum Islam ini mengatur perilaku dan tindakan *mukallaf*, yaitu individu muslim yang telah mencapai tahap kedewasaan dan kemampuan untuk memahami dan melaksanakan kewajiban agama.⁵

Hukum Islam dalam penelitian ini merujuk pada kajian yang terdapat dalam kitab at-Taqrib yang kemudian dijelaskan dalam kitab Fathul Qarib. Kitab at-Taqrib atau nama lengkapnya “Ghayat al-Taqrib fi al-Fiqh

⁵ Eva Iryani, “Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol.17, No.2, 2017, hlm. 24.

asy-Syafi'i", ditulis oleh Imam Abu Syuja' Ahmad bin al-Husain al-Ashfahani. Kitab ini kemudian disyarah oleh Imam Syamsuddin Muhammad bin Qasim al-Ghazzi dalam karyanya yang berjudul "Fathul Qarib al-Mujib fi Syarh Alfazh at-Taqrif", yang lebih dikenal dengan nama Fathul Qarib dan kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu karya Dr. Wahbah Zuhaili. Dalam konteks penelitian ini, kajian tentang muamalah dan riba yang terdapat dalam Fathul Qarib dan al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu menjadi rujukan penting untuk menganalisis praktik pertukaran barang sejenis yang terjadi di masyarakat.

2. Barter

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan barter sebagai metode perdagangan dimana dua pihak melakukan pertukaran barang secara langsung, tanpa melibatkan uang sebagai alat tukar. Dalam sistem ini, nilai barang yang dipertukarkan dianggap setara oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi. Praktik ini merupakan bentuk perdagangan paling sederhana, dimana kebutuhan barang tertentu akan dipenuhi melalui pertukaran langsung dengan barang lain tanpa menggunakan mata uang sebagai perantara dalam proses transaksi.⁶ Dalam penelitian ini objek barang yang dibarterkan adalah beras bantuan sembako dengan beras berkualitas.

3. Beras Berkualitas dan Beras yang Tidak Berkualitas

⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 142.

Beras adalah butiran padi yang sudah mengupas kulitnya.⁷ Beras ini akan menjadi nasi setelah dimasak. Jadi, beras adalah bahan makanan yang berasal dari padi dan akan berubah menjadi nasi ketika dimasak dengan air. Ditinjau dari citra berasnya kedalam beras yang tidak berkualitas yaitu beras yang berwarna kuning dan beras yang berkualitas adalah beras yang berwarna putih mengapur.⁸ Hal ini dapat diketahui bahwa kualitas beras dapat dilihat dari penampilannya, aroma, dan kebersihannya. Beras berkualitas baik cenderung memiliki bulir-bulir yang utuh, bebas dari kotoran dan tekstur yang baik saat dimasak. Sebaliknya, beras yang tidak berkualitas menunjukkan tanda-tanda penyimpanan yang buruk atau proses pengolahan yang tidak memadai yang dapat mempegaruhi nilai gizi dan kenikmatan saat dikonsumsi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan mengenai konteks permasalahan dan pengertian istilah-istilah penting yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti menentukan batasan dan arahan penelitian ini. Fokus utama penelitian akan ditetapkan melalui rumusan masalah yang jelas dan spesifik. Rumusan masalah ini akan menjadi panduan dalam melaksanakan penelitian, yaitu:

1. Apa penyebab praktik barter beras bantuan sembako di Desa Campakoah, Kecamatan Mrebet, Purbalingga?

⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 183.

⁸ Muhammad Gilang Alfianto, dkk, "Identifikasi Beras Berdasarkan Warna Menggunakan Adaptive Neuro Fuzzy Inference System", *Jurnal Penelitian Ilmu Komputer, Sistem Embedded & Logic*, Vol. 5, No. 2, 2017, hlm. 59.

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik barter beras bantuan sembako di Desa Campakoah, Kecamatan Mrebet, Purbalingga?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Pada pembahasan mengenai latar belakang permasalahan dan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya, penelitian ini memiliki sejumlah sasaran yang ingin dicapai. Tujuan-tujuan ini akan menjadi acuan utama dalam pelaksanaan penelitian, mengarahkan upaya pengumpulan dan analisis data, serta menjadi tolak ukur keberhasilan penelitian. Pencapaian tujuan-tujuan ini, antara lain:

- a. Untuk mengetahui penyebab praktik barter beras bantuan sembako di Desa Campakoah, Kecamatan Mrebet, Purbalingga.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik barter beras bantuan sembako di Desa Campakoah, Kecamatan Mrebet, Purbalingga.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan, baik dalam aspek teoritis maupun praktis. Dengan mengkaji praktik barter beras bantuan sembako dengan beras berkualitas di Desa Campakoah dari perspektif hukum Islam, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan wawasan yang bermanfaat bagi berbagai pihak. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kajian hukum ekonomi syariah, khususnya terkait praktik barter di era modern. Melalui analisis mendalam terhadap fenomena pertukaran beras di Desa Campakoah, studi ini bertujuan memperkaya pemahaman tentang penerapan prinsip-prinsip muamalah dalam konteks sosial-ekonomi kontemporer. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan prespektif baru dalam diskursus akademik interaksi antara hukum Islam, kebijakan pemerintah, dan praktik ekonomi masyarakat.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini nantinya dapat memberikan manfaat nyata bagi berbagai pihak. Bagi masyarakat Desa Campakoah, hasil studi ini dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang aspek hukum Islam dalam praktik barter yang mereka lakukan. Bagi pemerintah setempat dan pembuat kebijakan, temuan penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun program bantuan sosial yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Bagi pelaku usaha toko sembako dapat memperoleh wawasan untuk menjalankan usaha secara lebih bertanggungjawab. Sementara itu, bagi praktisi hukum ekonomi syariah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam menangani kasus-kasus serupa dimasa mendatang.

E. Kajian Pustaka

Penelitian ini, penulis menggunakan berbagai sumber pustaka, terutama penelitian terdahulu yang relevan sebagai acuan. Kajian pustaka ini penting untuk memposisikan penelitian dalam perkembangan ilmu pengetahuan terkait, mengidentifikasi kelebihan serta kekurangan teori-teori yang sudah ada. Meskipun bukan yang pertama membahas praktik barter beras, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda. Penulis menelaah beberapa karya sebelumnya untuk memastikan orisinalitas penelitian.

Beberapa skripsi dan jurnal yang terkait dengan praktik barter dan jual beli dalam perspektif fikih muamalah ini menunjukkan persamaan dan perbedaan antara masing-masing penelitian. Skripsi Khairul Amri yang berjudul “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Barter di Desa Jago Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah”, meneliti barter barang sejenis dan tidak sejenis di Desa Jago, Lombok Tengah, dengan temuan bahwa praktik tersebut memenuhi rukun jual beli namun belum sesuai dengan harga pasar.⁹ Skripsi Nuri Fitriani yang berjudul “Tinjauan Fikih Muamalah Tentang Jual Beli dengan Sistem Barter Menggunakan Beras (Studi Kasus di Pekon Way Manak Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus)”, membahas barter beras di Pekon Way Manak, Tanggamus, yang dianggap sah secara syariah karena adanya kerelaan antara pihak yang bertransaksi.¹⁰

⁹ Khairul Amri, Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Barter di Desa Jago Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah”, *skripsi*, Fakultas Syariah UIN Mataram (2019).

¹⁰ Nuri Fitriani, “Tinjauan Fikih Muamalah Tentang Jual Beli dengan Sistem Barter Menggunakan Beras (Studi Kasus di Pekon Way Manak Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus)”, *skripsi*, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung (2022).

Kemudian, jurnal Izzatun Maghfirah “Praktik Barter Pasca Panen Cengkeh Ditinjau Dari Prespektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Desa Gunungteguh Sangkapura Gresik)”, mengeksplorasi praktik barter pasca panen cengkeh di Gunungteguh, Gresik dengan kesimpulan bahwa barter memenuhi syarat muamalah selama ada kesepakatan dan nilai yang setara.¹¹ Jurnal penelitian Rusmi, dkk, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli dengan Sistem Barter *Baje* di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap”, meneliti transaksi jual beli dengan sistem barter gabah dengan *baje* yang masih dilakukan di Kecamatan Panca Lautang belum sepenuhnya sesuai dengan Hukum Islam karena terdapat syarat barter yang belum terpenuhi.¹²

Semua penelitian ini menggunakan metode kualitatif, tetapi objek dan fokus penelitian berbeda, misalnya Khoirul meneliti barter berbagai jenis barang, Nurlita menyoroti jual beli dengan potensi penipuan, Nuri fokus pada barter beras, Izzatun membahas barter pasca panen, Rusmi, dkk membahas barter gabah dengan *baje*. Penelitian penulis sendiri lebih fokus pada barter barang sejenis, khususnya beras bantuan sembako dengan beras berkualitas.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini peneliti sajikan dalam lima bab yang terstruktur untuk memudahkan pemahaman dan mencapai tujuan penelitian:

¹¹ Izzatun Maghfirah, “Praktik Barter Pasca Panen Cengkeh Ditinjau Dri Prespektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Desa Gunungteguh Sangkapura Gresik)”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.4, No.2, 2021.

¹² Rusmi, dkk. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli dengan Sistem Barter Baje di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No.1, 2022.

Bab I. Pendahuluan. Bab ini memberikan gambaran umum, meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab II. Tinjauan Umum Jual Beli Barter dalam Hukum Islam. Bagian ini mengulas teori-teori yang relevan dengan topik penelitian, yakni tinjauan hukum Islam terhadap praktik barter beras. Teori yang dibahas mencakup konsep *Mal Al- Ribawi* prinsip-prinsip dalam transaksi muamalah.

Bab III. Metode Penelitian. Bab ini menjelaskan metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, waktu dan tempat penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV. Penyebab Praktik Barter Beras Bantuan Sembako Prespektif Hukum Islam. Adapun uraian pada bab ini adalah gambaran umum tentang lokasi penelitian, penyebab praktik barter beras di Desa Campakoah, Kecamatan Mrebet, Purbalingga, penyebab praktik barter beras bantuan sembako prespektif hukum Islam di Desa Campakoah, Kecamatan Mrebet, Purbalingga.

Bab V. Penutup. Bab terakhir ini berisi kesimpulan penelitian dan saran terkait, dilengkapi dengan daftar pustaka, lampiran dan riwayat hidup peneliti.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG BARTER BARANG RIBAWI DALAM HUKUM ISLAM

A. Konsep Dasar Tentang *Mal Al-Ribawi*

1. Pengertian *Mal Al-Ribawi*

Berdasar pada diskursus fikih muamalah, *mal al-ribawi* menempati posisi yang sangat penting sebagai salah satu konsep fundamental yang membentuk kerangka etika dan hukum transaksi ekonomi Islam. Secara etimologi, *mal al-ribawi* berasal dari dua kata dalam bahasa Arab yaitu *mal* yang berarti harta atau komoditas, dan *ribawi* yang merupakan bentuk adjektif dari kata *riba*. Dengan demikian, secara harfiah *mal al-ribawi* dapat diartikan sebagai harta atau komoditas yang berpotensi mengandung unsur *riba*.¹³

Secara terminologi, para fukaha (ahli fikih) telah memberikan berbagai definisi yang berbeda dalam redaksi, namun memiliki esensi yang sama. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya *Ihya Ulumuddin* mendefinisikan *mal al-ribawi* sebagai setiap komoditas yang tunduk pada hukum *riba* dalam transaksi pertukaran.¹⁴ Sementara itu, Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni* memperluas definisi ini dengan menyatakan bahwa *mal al-ribawi* adalah harta yang disebutkan secara eksplisit dalam nash *syar'i* (al-Qur'an dan

¹³ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu: Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli, Asuransi Khayar, Macam-Macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah (Penyewaan) Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 328.

¹⁴ Al-Ghazali, Abu Hamid, *Ihya Ulumuddin terj. Jilid 2*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2024), hlm. 73.

hadis) mengenai riba atau harta yang memiliki *illat* (alasan hukum) yang sama dengan harta tersebut.¹⁵

Definisi yang komprehensif diajukan oleh Wahbah Al-Zuhayli dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Beliau mendefinisikan *mal al-ribawi* sebagai setiap harta yang apabila dipertukarkan dengan harta sejenis atau yang memiliki *illat* yang sama, maka pertukaran tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk menghindari terjadinya riba.¹⁶ Definisi ini tidak hanya mencakup aspek identifikasi *mal al-ribawi*, tetapi juga menyinggung implikasi hukumnya dalam transaksi.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *mal al-ribawi* adalah harta atau komoditas yang memiliki karakteristik khusus dalam syariah Islam, dimana transaksi yang melibatkan harta tersebut harus tunduk pada aturan-aturan spesifik untuk menghindari praktik riba. Pemahaman mendalam tentang konsep Islam dan menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam muamalah.

2. Jenis-Jenis Harta yang Termasuk *Mal Al-Ribawi*

Identifikasi jenis-jenis *mal al-ribawi* merupakan langkah fundamental dalam memahami dan mengaplikasikan konsep ini dalam transaksi ekonomi. Dasar utama dalam penentuan *mal al-ribawi* adalah

¹⁵ M. Syarafuddin Khathab, Terjemah Al-Mughni Ibnu Qadamah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hlm. 155.

¹⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu: Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli, Asuransi Khiyar, Macam-Macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah (Penyewaan) Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 328.

hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Shamit, dimana Rosullulah SAW bersabda:

Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jelai dengan jelai, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, (harus dilakukan) sama banyaknya dan diserahterimakan secara langsung. Apabila jenis-jenisnya berbeda, maka juallah sekehendakmu asalkan dilakukan secara tunai.¹⁷

Berdasarkan hadis ini, para ulama sepakat bahwa terdapat enam jenis komoditas yang secara eksplisit disebutkan sebagai *mal al-ribawi*, yaitu emas, perak, gandum, jelai (sejenis gandum), kurma, dan garam. Namun, diskusi tentang *mal al-ribawi* tidak berhenti pada enam komoditas ini saja. Para fukaha melakukan ijtihad untuk memperluas cakupan *mal al-ribawi* melalui metode qiyas (analogi) terhadap komoditas lain yang memiliki karakteristik serupa dengan enam komoditas tersebut.

Meskipun mayoritas ulama mengklasifikasikan *mal al-ribawi* ke dalam enam jenis berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, terdapat sekelompok ulama yang berpendapat bahwa *mal al-ribawi* sebenarnya dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis utama, yakni emas, perak dan bahan makanan pokok.¹⁸ Pendapat ini didasarkan pada analisis mendalam terhadap *illat* dan karakteristik dari komoditas yang disebutkan dalam hadis

(وَالرِّبَا حَرَامٌ وَإِنَّمَا يَكُونُ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَ) فِي (الْمَطْعُومَاتِ) وَ هِيَ مَا يُقْصَدُ غَالِبًا لِلطَّعْمِ افْتِيَانًا أَوْ تَفَكُّهَا أَوْ تَدَاوِيًا وَلَا يَجْرِي الرِّبَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ (وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَلَا الْفِضَّةِ كَذَلِكَ) أَي بِالْفِضَّةِ مَضْرُوبِينَ كَانَا أَوْ غَيْرِ

¹⁷ Al-Imam Muslim, *Terjemahan Hadis Shahih Muslim, Terj. Ma'mur Daud*, (Jakarta: Klang Book Centre, 2005), hlm. 177.

¹⁸ Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi ibn Al-Gharabali Abu Abdillah Syamsuddin, *Terjemahan Kitab Fathul Qarib.*, (Malang: Pondok Pesantren Al-Khoirot Malang, 2005), hlm. 163.

مَضْرُوبَيْنِ (إِلَّا مُتَمَاتِلًا) أَي مِثْلًا بِمِثْلِ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ مُتَفَاضِلًا وَقَوْلُهُ (نَقْدًا) أَي حَالًا يَدًا بِيَدٍ فَلَوْ بَيْعَ شَيْئٍ مِنْ ذَلِكَ مُؤَجَّلًا لَمْ يَصِحَّ . (وَيَجُوزُ بَيْعُ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ مُتَفَاضِلًا لَكِنْ (نَقْدًا) أَي حَالًا مَقْبُوضًا قَبْلَ التَّفَرُّقِ وَيَجُوزُ بَيْعُ الْجِنْسِ مِنْهَا بَعِيْرِهِ مُتَفَاضِلًا (لَكِنْ نَقْدًا) أَي حَالًا مَقْبُوضًا قَبْلَ التَّفَرُّقِ فَلَوْ تَفَرَّقَ الْمُتَبَايِعَانِ قَبْلَ قَبْضِ كُلِّهِ بَطَلَ أَوْ بَعْدَ قَبْضِ بَعْضِهِ فَفِيهِ قَوْلَا تَفْرِيقِ الصُّفْقَةِ . (وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْعُرْرِ) كَبَيْعِ عَبْدٍ مِنْ عَبِيدِهِ أَوْ طَيْرٍ فِي الْهَوَاءِ.¹⁹

Akad riba hukumnya haram, akad riba hanya terjadi pada emas, perak dan makanan. Yang dimaksud dengan makanan adalah benda-benda yang biasanya ditujukan untuk makanan guna penguat badan, cemilan, atau obat-obatan. Dan riba tidak terjadi pada selain barang-barang tersebut. Tidak boleh menjual emas dengan emas dan menjual perak begitu juga dengan perak, keduanya sudah dicetak ataupun belum, kecuali ukurannya sama. Diperbolehkan menjual emas dibeli dengan perak dengan ukuran berbeda, akan tetapi harus kontan, maksudnya seketika diterima sebelum berpisah. Begitu juga makanan, tidak boleh menjual satu jenis makanan dibeli dengan jenis makanan yang sama kecuali dengan ukuran yang sama dan kontan, maksudnya diterima seketika sebelum berpisah. Dan boleh menjual satu jenis makanan dibeli dengan jenis makanan yang lain dengan ukuran berbeda, akan tetapi harus kontan, maksudnya diterima seketika sebelum berpisah. Sehingga, kalau kedua orang yang melakukan transaksi berpisah sebelum menerima semua barangnya, maka hukum akadnya batal. Atau setelah menerima sebagiannya saja, maka dalam permasalahan ini terdapat dua pendapat tentang tafriqus shufqah1 [1] (memisah akad). Tidak boleh melakukan transaksi yang mengandung unsur tidak jelas / penipuan, seperti menjual salah satu budak dari burak-budaknya tanpa ditentukan yang mana-, atau menjual burung yang sedang terbang di angkasa.

Berikut merupakan penjelasan dari barang ribawi diatas:

a. Alat tukar

¹⁹ Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi ibn Al-Gharabali Abu Abdillah Syamsuddin, *Terjemahan Kitab Fathul Qarib.*, (Malang: Pondok Pesantren Al-Khoirot Malang, 2005), hlm. 155.

Emas dan perak, serta mata uang modern yang menggantikan fungsinya, tunduk pada aturan riba *fadl* dan riba *nasiah*. Pertukaran harus dilakukan dengan nilai yang sama dan diserahterimakan secara langsung jika jenisnya sama.²⁰

b. Makanan pokok yang dapat ditakar

Makanan pokok yang dapat ditakar seperti gandum, jelai dan komoditas serupa seperti beras atau jangung, juga tunduk pada aturan riba *fadl* dan riba *nasiah*. Pertukaran harus dalam jumlah yang sama dan diserahterimakan langsung jika jenisnya sama.

3. Posisi Beras Sebagai Salah Satu *Mal Al-Ribawi*

Dalam sistem ekonomi Islam, beras menempati posisi penting sebagai salah satu *mal al-ribawi*. *Mal al-ribawi* merujuk pada kategori barang yang memiliki aturan khusus dalam transaksi untuk menghindari praktik riba. Beras, sebagai makanan pokok yang dapat disimpan dalam jangka waktu lama, termasuk dalam klasifikasi ini. Aturan pertukaran beras dengan beras sendiri sangat ketat, mengharuskan kesamaan takaran, transaksi tunai, dan serah terima langsung. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya riba *fadhhl* (tambahan) dan riba *nasiah* (penundaan) yang dilarang dalam Islam.

Penerapan aturan *mal al-ribawi* pada beras mencerminkan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam. Ketika beras ditukar dengan beras kesamaan

²⁰ Fawaid, Konsep Riba dalam Prespektif Fiqh Mazhab Imam Syafi'i, *Lex Economica Journal*, Vol. 02, No. 1, 2024, hlm. 73.

nilai menjadi kunci utama untuk menghindari ketidakadilan dan eksploitasi. Namun, fleksibilitas tetap ada dalam sistem ini, dimana beras dapat ditukar dengan barang lain yang tidak sejenis tanpa harus sama takarannya, asalkan transaksi dilakukan secara tunai.

B. Aturan Pertukaran *Mal Al-Ribawi*

1. Syarat-Syarat Pertukaran Antar Harta Ribawi

Pertukaran antar harta ribawi harus memenuhi beberapa syarat untuk dianggap sah menurut syariah. Para fukaha telah merumuskan syarat-syarat ini berdasarkan hadis Nabi SAW dan ijma' ulama. Secara umum, syarat-syarat tersebut dikelompokkan menjadi dua kategori utama:

a. Pertukaran Antar Harta Ribawi Sejenis

Ketika terjadi pertukaran antara dua harta ribawi yang sejenis (misalnya emas dengan emas atau gandum dengan gandum), maka harus dipenuhi dua syarat utama:²¹

- 1) *Tamatsul* (kesamaan): kedua barang yang dipertukarkan harus sama dalam ukuran, timbangan, atau takarannya. Ini berarti tidak boleh ada kelebihan atau pengurangan dalam kuantitas barang yang dipertukarkan.
- 2) *Taqabudh* (serah terima langsung): transaksi harus dilakukan secara tunai dan langsung tanpa adanya penundaan dalam penyerahan salah satu atau kedua barang yang dipertukarkan.

²¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu: Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli, Asuransi Khiyar, Macam-Macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah (Penyewaan) Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 328.

Imam Syafi'i dalam kitabnya menegaskan bahwa syarat ini mutlak harus dipenuhi untuk menghindari terjadinya riba *fadh*l (riba kelebihan) dan riba *nasiah* (riba penundaan).

b. Pertukaran Antar Harta Ribawi Berbeda Jenis

Ketika pertukaran terjadi antara dua harta ribawi yang berbeda jenis namun masih dalam satu illat (misalnya emas dengan perak atau gandum dengan kurma), maka syarat yang harus dipenuhi adalah:

1. *Taqabudh* (serah terima langsung): seperti pada pertukaran sejenis, transaksi harus dilakukan secara tunai dan langsung.
2. Bebas dari syarat *tamatsul*: tidak disyaratkan adanya kesamaan dalam ukuran, timbangan atau takaran. Perbedaan kuantitas diperbolehkan selama kedua pihak sepakat.

Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa kelonggaran dalam syarat *tamatsul* untuk pertukaran berbeda jenis ini didasarkan pada pemahaman bahwa *illat* riba pada kedua barang tersebut sudah berbeda, sehingga risiko riba *fadh*l menjadi tidak relevan.

2. Konsep *Tamatsul* (Kesamaan) dan *Taqabudh* (Serah Terima Langsung)

Konsep *tamatsul* dan *taqabudh* merupakan inti dari aturan pertukaran *mal al-ribawi*. Pemahaman yang mendalam tentang konsep ini sangat penting untuk mengaplikasikan aturan pertukaran *mal al-ribawi* dengan benar.

a. *Tamatsul* (Kesamaan)

Tamatsul berarti kesamaan atau kesetaraan dalam pertukaran. Dalam konteks *mal al-ribawi*, *tamatsul* mengacu pada keharusan adanya kesamaan dalam kuantitas atau ukuran antara dua barang ribawi yang dipertukarkan jika keduanya sejenis.²² Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa konsep *tamatsul* ini bertujuan untuk mencegah eksploitasi dan ketidakadilan dalam transaksi. Hal ini secara tegas bahwa setiap kelebihan dalam pertukaran barang ribawi sejenis, sekecil apapun dapat mengarah pada riba.²³

Implementasi *tamatsul* dalam praktik dapat bervariasi tergantung pada jenis *mal al-ribawi* yang dipertukarkan. Emas dan perak, *tamatsul* diukur berdasarkan berat, sedangkan untuk makanan pokok seperti gandum dan kurma, *tamatsul* diukur berdasarkan volume atau takaran.

Penting untuk dicatat bahwa konsep *tamatsul* hanya berlaku untuk pertukaran *mal al-ribawi* yang sejenis. Dalam pertukaran *mal al-ribawi* berbeda jenis, syarat *tamatsul* tidak berlaku.

b. *Taqabudh* (Serah Terima Langsung)

Taqabudh mengacu pada keharusan melakukan serah terima secara langsung dan tunai dalam transaksi pertukaran *mal al-ribawi*, baik untuk pertukaran sejenis maupun berbeda jenis. Imam Malik

²² Prilla Kurnia, *Fikih Muamalah*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 108.

²³ M. Rizky Kurnia dan La ilman, "Al-Sharf dalam Pandangan Islam", *Jurnal Ulumul Syar'i*, Vol. 7, No. 2, 2018, hlm. 37.

menekankan pentingnya *taqabudh* untuk mencegah terjadinya *riba nasiah* (riba karena penundaan), yakni setiap penundaan dalam penyerahan salah satu atau kedua barang yang dipertukarkan dapat menimbulkan ketidakpastian dan potensi eksploitasi.

Dalam praktiknya, *taqabudh* berarti kedua belah pihak yang bertransaksi harus hadir secara fisik di tempat transaksi. Kemudian penyerahan barang harus dilakukan saat itu juga, tanpa ada jeda waktu, serta tidak diperbolehkan adanya janji untuk menyerahkan barang di kemudian hari.

C. *Illat* Riba dalam Beras

1. Pembahasan Tentang *Illat* (Alasan Hukum) Mengapa Beras Termasuk *Mal Al-Ribawi*

Dalam kajian fikih muamalah, penentuan status beras sebagai *mal al-ribawi* merupakan hasil dari proses ijtihad para ulama melalui metode *qiyas* (analogi) terhadap jenis-jenis makanan yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Meskipun beras tidak disebut secara eksplisit dalam hadis tersebut, mayoritas ulama *mal al-ribawi* memasukkan beras kedalam kategori *mal al-ribawi* berdasarkan kesamaan *illat* (alasan hukum) dengan gandum dan jelai yang disebutkan dalam hadis.²⁴

Illat riba pada beras didasarkan pada sifatnya sebagai makanan pokok yang dapat disimpan dalam jangka waktu lama. sifat-sifat ini

²⁴ Ipandang dan Andi Askar, "Konsep Riba dalam Fiqh dan Al-qur'an: Studi Komparasi", *Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, Vol. 19, No. 2, 2020, hlm. 36.

menjadikan beras memiliki kesamaan fungsi dan karakteristik dengan gandum dan jelai yang secara eksplisit tersebut dalam hadis sebagai *mal al-ribawi*.²⁵

Penentuan *illat* riba pada beras tidak hanya mempertimbangkan aspek fisik dari beras itu sendiri, tetapi juga memperhatikan fungsi sosial ekonominya sebagai makanan pokok yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.²⁶ Hal ini sejalan dengan *maqashid* syariah dalam menjaga kemashlahatan umum dan mencegah eksploitasi dalam transaksi yang melibatkan kebutuhan pokok masyarakat.

2. Perbedaan Pendapat Ulama Tentang *Illat* Riba Pada Makanan Pokok

Meskipun mayoritas ulama sepakat bahwa beras termasuk dalam kategori *mal al-ribawi*, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai *illat* spesifik yang menjadikan suatu makanan pokok termasuk dalam kategori *mal al-ribawi*. Perbedaan pendapat ini memiliki implikasi penting dalam penentuan status *mal al-ribawi* untuk jenis makanan lain dan dalam perumusan hukum transaksi yang melibatkan makanan pokok.

Beberapa pendapat utama mengenai *illat* riba pada makanan pokok. Pertama, pendapat Mazhab Hanafi dan Hanbali bahwa *illat* riba pada makanan adalah sifatnya yang dapat ditakar atau ditimbang.²⁷ Menurut pendapat ini, setiap makanan yang dapat ditakar atau ditimbang termasuk

²⁵ Ispandang dan Andi Askar, "Konsep Riba dalam Fiqh dan Al-qur'an: Studi Komparasi", Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, Vol. 19, No. 2, 2020, hlm. 36.

²⁶ Ispandang dan Andi Askar, "Konsep Riba dalam Fiqh dan Al-qur'an: Studi Komparasi", Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, Vol. 19, No. 2, 2020, hlm. 36.

²⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm 30.

mal al-ribawi, terlepas dari apakah makanan tersebut merupakan makanan pokok atau bukan.

Kedua, pendapat Mazhab Maliki, *illat* riba pada makanan adalah sifatnya sebagai makanan pokok atau yang dapat disimpan. Pendapat ini menggabungkan kriteria makanan pokok dan kemampuan untuk disimpan sebagai *illat* riba.

Pendapat tersebut mencerminkan keragaman dalam memahami tujuan syariah (*maqashid* syariah) dibalik pengharaman riba pada makanan pokok. Setiap pendapat berupaya untuk mencapai keseimbangan antara perlindungan terhadap kebutuhan dasar masyarakat dan fleksibilitas dalam transaksi ekonomi.

D. Riba

1. Definisi Riba

Riba adalah konsep dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki arti penting. Istilah ini berasal dari bahasa Arab *azziyadah* memiliki makna dasar tambahan atau penambahan. Dalam bahasa Inggris, riba sering diterjemahkan sebagai *usury* atau *interest*. Kata riba ini merujuk pada praktik membebankan pembayaran tambahan atas jumlah pokok pinjaman.²⁸

Secara bahasa yang lebih luas, pengertian riba mengandung makna pertumbuhan dan pembesaran. Hal ini menggambarkan proses dimana sesuatu bertambah ukuran atau jumlah dari kondisi awal. Secara terminologi syariah atau istilah teknis ekonomi Islam, riba didefinisikan sebagai praktik

²⁸ Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm.74.

pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal dengan cara yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pengambilan tambahan ini dianggap batil atau tidak sah menurut hukum Islam.²⁹ Dengan demikian, riba bukan sekedar penambahan nilai, tetapi lebih spesifik merujuk pada penambahan yang diperoleh melalui cara-cara yang dianggap tidak adil atau melanggar etika ekonomi Islam. Konsep ini menjadi landasan penting dalam sistem keuangan Islam yang menolak praktik-praktik yang dianggap eksploitatif atau tidak berimbang dalam transaksi ekonomi.

Shalih Muhammad al-Sulthan menjelaskan bahwa definisi riba dalam terminologi Islam masih menjadi subjek yang termasuk dikalangan ulama. Beliau menyoroti dua pandangan utama mengenai definisi riba secara istilah:

1. Pandangan Ibnu Qadamah dalam kitab al-Mughni, Ibnu Qadamah mengartikan riba sebagai penambahan atau pertukaran pada harta tertentu, khususnya yang diukur dengan timbangan atau takaran. Riba dapat terjadi dalam dua situasi:
 - a) Ketika ada kenaikan jumlah pada barang yang ditimbang atau ditakar dalam pertukaran barang sejenis.
 - b) Dalam pertukaran barang sejenis yang pembayarannya tertunda.
2. Pandangan al-Syarbini, Al-Syarbini memandang riba sebagai praktik yang menyebabkan penggelembungan nilai harta dalam pertukaran.

²⁹ Ipendang dan Andi Askar, "Konsep Riba dalam Fiqh dan Al-Qur'an: Studi Komparasi", *Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, Vol.19, No.2, 2020, hlm.1083.

Definisi ini juga mencakup tertundanya pembayaran dalam pertukaran barang yang sejenis.³⁰

Kedua definisi ini menekankan aspek penambahan nilai dan penundaan pembayaran sebagai elemen kunci dalam konsep riba. Meskipun ada perbedaan dalam penekanan dan cakupannya, keduanya menggambarkan riba sebagai praktik yang melibatkan penambahan nilai yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam transaksi ekonomi Islam. Dengan demikian, riba dapat dipahami sebagai segala bentuk pertambahan atau keuntungan yang diperoleh secara tidak adil dalam transaksi ekonomi, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan dalam Islam.

2. Dasar Hukum Larangan Riba

Syariat Islam dengan jelas mengharamkan praktik riba. Larangan ini tidak hanya terbatas pada agama Islam, tetapi juga terdapat dalam ajaran agama-agama samawi lainnya. Pelarangan riba didasarkan pada beberapa alasan penting, yakni riba dapat merugikan baik pemberi maupun penerima utang, praktik riba berpotensi menghapuskan semangat gotong royong dalam masyarakat, serta riba dapat menjadi sumber konflik antara pihak-pihak yang bertransaksi. Keharaman riba dalam Islam didasarkan pada tiga sumber utama hukum syariah, yaitu Al-Qur'an, hadis dan ijma' ulama. Sumber ketiga ini memberikan landasan yang kuat bagi pelarangan riba,

³⁰ Muhammad Arif Barus dan Alfarizi Ramadhan, "Riba dalam Fiqih Muamalah", *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 3, No.2, 2023, hlm. 3781.

menekankan pentingnya transaksi keuangan yang adil dan bebas dari eksploitasi dalam sistem ekonomi Islam.

1. Q.S. An-Nisa (4): 161:

وَأَخَذْنَاهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir diantara mereka azab yang pedih.³¹

Ayat ini mengkritik tindakan orang-orang yang terlibat dalam praktik riba, meskipun mereka telah mengetahui bahwa Allah telah melarangnya. Riba adalah penambahan yang tidak sah pada harta dan praktik ini dianggap sebagai perampokan harta orang lain dengan cara yang tidak adil.

2. Q.S. Ali Imran (3): 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung³²

Ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman, memperingatkan mereka agar tidak terlibat dalam praktik riba yang mengakibatkan keuntungan berlipat ganda. Riba dianggap sebagai praktik yang tidak sah dan merugikan serta orang beriman diminta untuk bertaqwa kepada Allah dengan menghindari riba. Bertaqwa dan

³¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 136.

³² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 84.

menjauhi riba adalah cara untuk memperoleh keberuntungan yang hakiki dari Allah.

3. Q.S. Ar-Rum (30): 39:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ
وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)³³

Ayat ini menjelaskan bahwa penambahan harta yang diperoleh melalui riba tidak mendapatkan tambahan atau pahala disisi Allah. Sebaliknya, zakat yang diberikan dengan niat tulus untuk mencari keridaan Allah akan memperoleh balasan yang berlipat ganda. Ayat ini membedakan praktik riba yang dianggap bermanfaat dan mendapatkan pahala yang besar di hadapan Allah.

Ketiga ayat ini bersama-sama menekankan bahwa riba adalah praktik yang dilarang dan merugikan dalam pandangan Islam, serta tidak memperoleh berkah atau manfaat disisi Allah. Menghindari riba dan bertakwa kepada Allah adalah kunci untuk mencapai keberuntungan.

3. Jenis-jenis Riba

Muhammad Syafi'i Antonio membagi riba menjadi dua kategori utama, riba dalam utang piutang dan riba dalam jual beli:

1. Riba dalam utang piutang

³³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 575.

Riba dalam transaksi utang-piutang dapat terjadi dalam dua bentuk yang berbeda, yaitu Riba *Qardh* dan Riba *Jahiliyah*. Riba *Qardh* terjadi ketika pemberi pinjaman mensyaratkan tambahan keuntungan diawal perjanjian. Misalnya, Pak Ali meminjamkan Rp. 500.000 kepada Pak Ino dengan syarat pengembalian sebesar Rp. 550.000. Disisi lain, Riba *Jahiliyah* muncul ketika ada tambahan keuntungan yang dibebankan pada saat jatuh tempo karena peminjam tidak mampu membayar tepat waktu. Ilustrasinya adalah ketika Pak Ali meminjam Rp. 550.000 dari Pak Ino dengan ketentuan jika terlambat membayar, akan dikenakan bunga sebesar Rp. 50.000 per hari. Kedua bentuk riba ini dilarang dalam Islam karena mengandung unsur eksploitasi dan ketidakadilan dalam transaksi keuangan.³⁴

2. Riba dalam Jual Beli

a. Riba *Fadhl*

Riba *Fadhl* merupakan salah satu bentuk riba yang terjadi dalam konteks pertukaran barang sejenis, namun dengan kadar atau takaran yang berbeda. Bentuk riba ini muncul ketika pertukaran barang yang sejenis tidak memenuhi kriteria kesamaan dalam tiga aspek penting, yakni kualitas, kuantitas dan waktu. Sebagai ilustrasi kasus Pak Ali yang menukarkan 3 gram emas miliknya dengan 5 gram emas milik Pak Ino termasuk dalam kategori riba *fadhl*.

³⁴ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 23-24.

Meskipun barang yang dipertukarkan sejenis, yaitu sama-sama emas, terdapat perbedaan yang signifikan dalam kuantitas yang dipertukarkan. Pertukaran semacam ini dianggap tidak adil dan berpotensi merugikan salah satu pihak, sehingga dilarang dalam Islam. Prinsip keadilan dalam muamalah mengharuskan pertukaran barang dilakukan dengan jumlah, kualitas dan waktu pemberian yang setara untuk menghindari eksploitasi dan ketidakadilan ekonomi.³⁵

b. Riba *Nasi'ah*

Riba *Nasi'ah* adalah bentuk riba yang terjadi akibat tertundanya dalam penyerahan atau penerimaan barang ribawi yang dipertukarkan dengan barang ribawi lainnya. Jenis riba ini dapat muncul dalam transaksi pertukaran barang, baik yang jenis maupun berbeda jenis, dimana mengirimkan salah satu atau kedua barang mengalami penundaan. Contoh: pertukaran kalung emas 100 gram dengan cincin emas 100 gram. Jika kalung emas diserahkan saat akad, sedangkan emas cincin diserahkan dikemudian hari, maka tiba penyerahan ini termasuk riba *nasi'ah*.³⁶

Berdasar hal diatas telah dijelaskan bahwa riba dalam Islam terbagi menjadi dua kategori utama: riba dalam utang piutang dan riba dalam jual beli. Riba dalam utang piutang melibatkan pengambilan tambahan dalam

³⁵ Syamsul Effendi, "Riba dan Dampaknya Dalam Masyarakat dan Ekonomi", *Jurnal uisu*, Vol.1, No.1, 2019, hlm. 71.

³⁶ Syamsul Effendi, "Riba dan Dampaknya Dalam Masyarakat dan Ekonomi", *Jurnal uisu*, Vol.1, No.1, 2019, hlm. 71.

pengembalian pinjaman yang telah disyaratkan sebelumnya. Sementara itu, riba dalam jual beli terbagi lagi menjadi dua jenis: riba fadl, yang terjadi ketika ada pertukaran barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, dan riba nasi'ah, yang melibatkan penundaan penyerahan salah satu barang dalam pertukaran barang ribawi. Semua jenis riba ini diharamkan dalam Islam karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan dalam transaksi ekonomi.



BAB III

METODE PENELITIAN

Gabungan kata metodologi dan penelitian membentuk istilah metode penelitian, yang berarti sekumpulan pengetahuan mengenai cara-cara sistematis dan logis untuk mencari data yang berkaitan dengan masalah tertentu. Data tersebut kemudian diolah, dianalisis dan disimpulkan, serta dicari solusi untuk masalah yang dihadapi.³⁷ Setelah data tersebut dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah mengolahnya, menganalisisnya, dan menarik kesimpulan berdasarkan temuan yang diperoleh. Berdasarkan hasil analisis tersebut, solusi terhadap masalah yang dihadapi dapat diidentifikasi dan diimplementasikan, dengan tujuan memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik di bidang terkait.

Secara sederhananya, metode penelitian adalah pendekatan ilmiah yang sistematis untuk mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data guna menemukan solusi atas masalah serta berkontribusi pada pengembangan ilmu. Metode ini memastikan temuan yang objektif dan dapat diuji ulang.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*).

Metode ini melibatkan pengumpulan informasi langsung dari responden dan informan melalui berbagai instrumen seperti observasi, wawancara, dan

³⁷Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 9.

dokumentasi.³⁸ Penelitian kualitatif ini berfokus pada deskripsi mendalam tentang suatu fenomena, dengan fokus pada pemahaman mengenai fenomena yang kompleks dan dinamis. Hal ini dilakukan dengan cara menggali makna, pengalaman dan pandangan dari individu atau kelompok yang menjadi subjek penelitian.

Metode penelitian kualitatif melibatkan metode yang dilakukan secara intensif, dimana peneliti berperan aktif di lapangan. Peneliti tidak hanya mengamati, tetapi juga berpartisipasi langsung dalam lingkungan yang diteliti dengan mencatat secara cermat setiap detail apa yang terjadi. Selain itu, peneliti juga menganalisis berbagai dokumen dan data yang ditemukan di lapangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Dukungan data primer dan sekunder yang lengkap sangat diperlukan untuk memperkuat validitas temuan peneliti, sehingga hasil penelitian dapat memberikan wawasan yang komprehensif serta mendalam mengenai objek yang dikaji.

Metode ini memungkinkan peneliti untuk merasakan dan memahami secara langsung konteks sosial dari subjek penelitian, yang pada akhirnya memberikan kontribusi penting bagi pengembangan teori, kebijakan, dan praktik dibidang yang bersangkutan. Dengan demikian, penelitian kualitatif tidak hanya bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian, tetapi juga untuk memperkaya pemahaman tentang realitas sosial yang dihadapi oleh individu atau kelompok dalam situasi tertentu.

³⁸ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin, Antasari Press, 2011), hlm.15.

Dalam konteks ini, peneliti ingin memahami penyebab praktik barter beras di Desa Campakoah, Kecamatan Mrebet, Purbalingga, berdasarkan pandangan hukum Islam. Penelitian ini berfokus pada studi kasus melalui wawancara dengan informan terkait dan dilengkapi dengan analisis literatur yang relevan untuk mendukung temuan peneliti ini.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif empiris. Pendekatan ini merupakan kombinasi dari dua metode analisis yang saling melengkapi. Pendekatan normatif berfokus pada kajian mendalam terhadap aturan hukum, teori dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber literatur, dokumen hukum dan arsip-arsip yang relevan penelitian ini tidak hanya sekedar mengidentifikasi dan menafsirkan hukum yang tertulis, tetapi juga menggali dasar-dasar teoritis serta prinsip-prinsip yang mendasari penerapan hukum tersebut. Disisi lain, pendekatan empiris melibatkan pengumpulan data langsung dari lapangan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena hukum yang sedang dikaji.³⁹ Dalam penelitian ini, pendekatan empiris digunakan untuk meneliti fenomena hukum dalam konteks nyata dengan melakukan observasi dan pengumpulan data langsung di Desa Campakoah, tempat penelitian ini dilakukan. Observasi ini dilakukan untuk memahami bagaimana hukum

³⁹ S. Abdurrahman, Pendekatan Normatif Empiris dalam Penelitian Hukum, *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol.3, No.1, 2020, hlm.45-60.

diimplementasikan dalam praktik sehari-hari oleh masyarakat setempat, khususnya dalam mekanisme praktik barter beras bantuan sembako dengan beras berkualitas. Penelitian ini menggunakan Al-Qur'an, hadis dan pandangan ulama sebagai landasan teoritis dan normatif dalam analisis. Sumber-sumber ini memberikan kerangka kerja yang kokoh untuk menilai kesesuaian antara praktik dilapangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dengan menggabungkan pendekatan normatif dan empiris, penelitian ini berusaha untuk memahami dan menyesuaikan hukum yang ada dengan fenomena yang terjadi di masyarakat.

Melalui pendekatan normatif empiris, penelitian ini dapat mengungkap penyebab perilaku masyarakat melakukan barter beras di Desa Campakoah berjalan dan sejauh mana praktik ini sesuai atau bertentangan dengan hukum Islam. Analisis ini penting untuk memberikan rekomendasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki atau menyesuaikan praktik tersebut dengan hukum yang berlaku, sehingga tercapai keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat setempat.

C. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini penulis melakukan observasi langsung, mendokumentasikan dan melakukan wawancara dengan pemilik toko sembako serta individu yang melakukan barter beras. Penelitian ini dilaksanakan dari tanggal 14 Mei hingga September 2024, dengan lokasi penelitian di Desa Campakoah, Kecamatan Mrebet, Purbalingga. Lokasi ini dipilih karena adanya praktik barter yang signifikan di desa tersebut, serta karena desa ini adanya

ketersediaan data dan responden yang relevan, dimana dapat membantu berjalannya penelitian.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan asal atau titik awal dari mana informasi penelitian dikumpulkan. Benda atau orang yang diamati, dibaca, atau ditanya oleh peneliti mengenai informasi tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian dapat disebut sebagai sumber penelitian. Informasi yang diperoleh dari sumber ini kemudian disebut data.⁴⁰ Sumber data ini dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber informasi utama yang secara langsung menyediakan data penting yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data primer dapat meliputi buku, dokumen, hasil observasi, atau hasil wawancara langsung dengan narasumber utama.⁴¹ Dalam penelitian ini, sumber data primer terdiri dari 5 pemilik toko sembako sebagai penerima barter dan 10 orang yang melakukan praktik barter beras di Desa Campakoah, Kecamatan Mrebet, Purbalingga.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dan dilaporkan sebelumnya oleh pihak lain. Meskipun data asli, dengan kata lain data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua, bukan dari

⁴⁰ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 60.

⁴¹ Samsu, *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods*, serta Research & Development, (Jambi: Pusaka Jambi, 2017), hlm.95.

penelitian langsung, dengan tujuan mendukung penelitian yang sedang berlangsung.⁴² Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, serta data dan dokumen yang mendukung data primer sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pustaka yang dijadikan data sekunder meliputi buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, seperti fikih muamalah serta karya-karya berupa skripsi yang memiliki tema yang sesuai dalam pandangan hukum Islam, jurnal ilmiah serta artikel-artikel lainnya.

E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui cara dan tahapan sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang menjadi fokus penelitian. Metode ini dapat dilakukan secara langsung. Pengamatan langsung adalah metode pengumpulan data, dimana peneliti secara langsung mengamati objek, kejadian atau fenomena yang sedang diteliti tanpa intervensi atau manipulasi.⁴³ Dalam konteks penelitian ini, menerapkan metode observasi langsung dimana fokus pengamatan ditujukan pada praktik barter beras di Desa Campakoah, Kecamatan Mrebet, Purbalingga.

b. Wawancara

⁴² Samsu, *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods*, serta Research & Development, (Jambi: Pusaka Jambi, 2017), hlm.95.

⁴³ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 80.

Menurut Arikunto, wawancara adalah sebuah dialog antara pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara untuk mendapatkan informasi.⁴⁴ Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, yang bertujuan memfokuskan pada makna atau tujuan dalam suatu topik. Teknik pengambilan data melalui wawancara dapat dilakukan dalam bentuk terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur.

Penelitian ini menggunakan metode wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang sistematis dan lengkap.⁴⁵ Pedoman wawancara hanya berupa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Namun, peneliti tetap menyiapkan pertanyaan yang akan diajukan, meskipun tidak terpaku pada catatan tersebut. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data informasi yang rinci dan mendalam dari informan.

Kemudian peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dalam wawancara, yaitu memilih sampel dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.⁴⁶ Pertimbangan ini, berkaitan dengan orang yang dianggap paling tahu tentang topik yang diajukan, sehingga memudahkan peneliti untuk memahami situasi sosial yang diteliti dan mendapatkan informasi secara

⁴⁴ Samsu, *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development*, (Jambi: Pusaka Jambi, 2017), hlm.96.

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hlm.140.

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hlm.216.

rinci. Peneliti melakukan wawancara dengan 5 pemilik toko sembako, dan 10 orang yang melakukan pertukaran beras di Desa Campakoah, Kecamatan Mrebet, Purbalingga.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan penelusuran dan analisis berbagai sumber informasi tertulis maupun tidak tertulis. Metode ini mencakup pencarian dan pengkajian berbagai jenis dokumen yang relevan dengan topik penelitian, seperti catatan resmi atau pribadi, transkrip dari berbagai sumber, buku referensi atau literatur terkait, dan lainnya.⁴⁷ Dalam konteks penelitian ini, metode dokumentasi akan memanfaatkan berbagai sumber informasi tertulis dan visual yang relevan. Sumber-sumber ini akan berfungsi sebagai data pendukung yang telah dikumpulkan melalui metode lain, diantaranya seperti buku, jurnal, maupun visual seperti foto yang merekam aspek-aspek dari praktik barter yang diteliti.

F. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis dan terstruktur dalam mengolah informasi yang telah dikumpulkan selama penelitian. Proses ini melibatkan pengorganisasian data, sintesis informasi, interpretasi dan penyusunan kesimpulan.⁴⁸

⁴⁷ Samsu, *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development*, (Jambi: Pusaka Jambi, 2017), hlm.99.

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hlm.244.

Proses analisis data dalam penelitian Miles dan Huberman menjelaskan bahwa proses analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan suatu kegiatan yang bersifat dinamis dan berkelanjutan. Analisis ini tidak berhenti sampai peneliti merasa bahwa data yang dikumpulkan telah mencapai titik saturasi atau kejenuhan, dimana informasi baru tidak lagi memberikan wawasan tambahan yang signifikan. Ada tiga komponen utama dalam proses analisis data kualitatif yang saling terkait dan berinteraksi satu sama lain:⁴⁹

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Proses memilah, mengaktifkan dan mentransformasi data mentah yang diperoleh dari lapangan. Dalam konteks penelitian ini, informasi tentang penyebab praktik barter beras, alasan dibalik ketidaksetaraan jumlah beras yang ditukar, serta prespektif mereka terhadap hukum Islam terkait barter ini. Data yang relevan diseleksi untuk memahami apakah ada unsur riba atau keadilan dalam pertukaran ini.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah reduksi, data diorganisasi untuk menampilkan gambaran umum dari praktik barter. Mengorganisasi dan menyusun informasi sedemikian rupa sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Hal ini dapat dilakukan melalui tabel atau narasi yang menunjukkan alur pertukaran beras, seperti menyusun informasi

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hlm. 248-252.

tentang perbandingan nilai tukar beras serta bagaimana aturan adat atau norma lokal mempengaruhi barter ini.

3. Proses Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Proses merumuskan makna dari data yang telah disajikan, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi, alur sebab akibat dan proposisi. Pada tahap ini, peneliti menarik kesimpulan dari pola-pola yang ditemukan seperti apakah penyebab praktik barter dan kesesuaian dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam atau apakah ada potensi riba yang tersembunyi. Verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa kesimpulan yang ditarik benar-benar didukung oleh data yang telah diolah dan disajikan. Apakah ketidakseimbangan dalam jumlah beras yang dipertukarkan menimbulkan masalah sosial atau hanya dipandang sebagai praktik biasa oleh masyarakat.

Aktivitas ketiga ini tidak berjalan secara linier, melainkan membentuk siklus interaktif yang berlangsung terus-menerus selama proses penelitian. Peneliti bergerak diantara komponen ketiga tersebut selama pengumpulan data berlangsung yang memungkinkan pemahaman lebih mendalam dan komprehensif terhadap fenomena dalam penelitian ini, yakni terkait penyebab praktik barter beras berdasarkan pada pandangan hukum Islam.

BAB IV

PENYEBAB PRAKTIK BARTER BERAS PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Gambaran Umum Desa Campakoah, Kecamatan Mrebet, Purbalingga

Desa Campakoah yang terletak di Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu desa dengan karakteristik sumber daya alam dan sosial ekonomi yang beragam. Luas wilayah serta berbagai jenis lahan yang ada di desa ini menunjukkan potensi yang besar dalam bidang pertanian, perkebunan dan pemukiman. Selain itu, jumlah penduduk dan pembagian wilayah di Desa Campakoah memberikan gambaran tentang kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Potensi sumber daya alam yang dimiliki desa ini juga berpengaruh pada kesejahteraan dan kegiatan ekonomi penduduk. Penjelasan berikut akan membahas lebih jelas tentang potensi sumber daya alam dan keadaan sosial sosial ekonomi masyarakat Desa Campakoah:

1. Potensi Umum Sumber Daya Alam

Desa Campakoah merupakan salah satu Desa di Kecamatan Mrebet yang memiliki luas wilayah 137,68 ha terdiri dari tanah sawah, 58,32 ha tanah kering, 31,5 ha tanah basah, 51,06 ha tanah perkebunan, 46,96 ha tanah pekarangan pemukiman, dan 6,644 m² tanah fasilitas umum. Desa Campakoah berada dalam ketinggian 308 mdpl, terletak disebelah utara wilayah kabupaten Purbalingga.

Secara administrasi wilayah Desa Campakoah terbagi atas 2 Dusun dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara: berbatasan dengan Desa Sangkanayu dan Desa Serayu Larangan
 - b. Sebelah Timur: berbatasan dengan Desa Pagerandong
 - c. Sebelah Selatan: berbatasan dengan Desa Pegalusan dan Desa Pagerandong
 - d. Sebelah Barat: berbatasan dengan Desa Pengalusan
2. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk
- 1) Jumlah Penduduk

Desa Campakoah memiliki luas wilayah 137,68 ha terdiri dari 12 Rukun Tetangga (RT) dan 3 Rukun Warga (RW). Berdasarkan data yang dihimpun pada Januari 2024. Jumlah penduduk di Desa Campakoah mencapai 3.070 jiwa, terdiri dari 1.578 penduduk laki-laki dan 1.492 penduduk perempuan dengan jumlah Kartu Keluarga (KK) sejumlah 1.041.

- 2) Pembagian Wilayah Pedusunan

Desa Campakoah memiliki struktur pembagian wilayah yang terorganisasi dengan baik yang terdiri dari dua dusun: Dusun I dan Dusun II. Setiap dusun dibagi lagi menjadi tiga Rukun Warga (RW), yaitu RW 01, RW 02 dan RW 03. Masing-masing RW terdiri dari empat Rukun Tetangga (RT), sehingga secara keseluruhan terdapat 12 Rukun Tetangga (RT) diseluruh desa. Pembagian ini bertujuan untuk

mempermudah administrasi dan distribusi layanan publik, serta meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan desa. Berdasarkan struktur yang jelas tersebut, setiap RT dapat fokus pada kebutuhan lokal dan meningkatkan koordinasi antarwilayah dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat desa.

3) Pembagian Wilayah

Desa Campakoah juga memiliki pembagian wilayah tambahan yang disebut *kopak* yang terdiri dari lima wilayah, yakni: *Kopak Grengenge*, *Kopak Brengkol*, *Kopak Pucung*, *Kopak Wetan*, *Kopak Kidul/Boeloe*. Pembagian ini mencerminkan segmentasi wilayah desa yang lebih spesifik yang berfungsi untuk memperkuat struktur administratif dan memfasilitasi pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan program-program desa. Masing-masing *kopak* memiliki karakteristik dan kebutuhan lokal yang berbeda, sehingga pembagian ini membantu dalam merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah.

4) Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk Desa Campakoah beragam, meskipun sebagian besar masih belum bekerja atau berstatus sebagai pelajar dan mahasiswa dengan jumlah masing-masing 544 dan 552 orang. Ada juga 339 orang yang berfokus pada mengurus rumah tangga. Profesi lainnya meliputi wiraswasta sebanyak 52 orang, pedagang sebanyak 9 orang dan guru sebanyak 4 orang. Mengingat kelompok ini

terdapat adanya kelompok yang belum bekerja, sekitar 15-20% dari total keluarga di desa Campakoah tergolong sebagai keluarga miskin, yang berarti sekitar 75-100 keluarga. Dari jumlah tersebut sebagian besar 80-90% atau 60-90 keluarga menerima bantuan sembako berupa beras dari pemerintah untuk membantu meringankan beban ekonomi mereka.

5) Lembaga Pendidikan

Kehadiran lembaga pendidikan di Desa Campakoah mendukung kebutuhan pendidikan masyarakat yang sebagian besar terdiri dari pelajar. Keberagaman profesi dan sektor pendidikan mencerminkan struktur sosial ekonomi Desa Campakoah yang terus berkembang. Desa Campakoah memiliki beberapa lembaga pendidikan formal yang tersebar di berbagai jenjang. Pada tingkat pra sekolah, terdapat beberapa lembaga seperti Oemah Cita, KB Ngudi Pinter, KB Embun Pagi dan BA Aisyah Campakoah yang mendukung pendidikan anak usia dini. Sedangkan untuk tingkat sekolah dasar, tersedia dua Sekolah Dasar Negeri, yaitu SDN 1 Campakoah dan SDN 2 Campakoah.

Berdasarkan data tingkat pendidikan masyarakat, terdapat 550 orang yang belum atau tidak bersekolah, sementara 415 orang belum menamatkan pendidikan dasar (SD). Sebanyak 1.214 orang telah menamatkan pendidikan di tingkat SD, sedangkan 529 orang telah menyelesaikan pendidikan ditingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan 316 orang telah menyelesaikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Dijenjang pendidikan tinggi, tercatat 3 orang lulusan D1

dan D2, 7 orang lulusan D3, 36 orang lulusan S1, dan 3 orang lulusan S2. Data ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar penduduk telah menyelesaikan pendidikan dasar, jumlah penduduk yang melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi masih relatif rendah.

6) Lembaga dan Organisasi Desa

Lembaga dan organisasi Desa di Desa Campakoah terdiri dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Kader Kesehatan, Perkumpulan Kelompok Tani, Pengurus/Imam Mushola, Pengurus Ranting NU, Pengurus Ranting Muhamadiyah, Lembaga Keamanan, Posyandu KB-Kesehatan, PKB, dan Posbindu.

B. Praktik Barter Beras Bantuan Sembako di Desa Campakoah, Kecamatan Mrebet, Purbalingga

1. Konteks dan Latar Belakang Program Bantuan Beras Sembako

Bantuan sosial yang sering disingkat sebagai bansos merupakan salah satu program penting dalam sistem kesejahteraan sosial di Indonesia. Program ini dirancang sebagai bentuk dukungan dari pemerintah, baik pusat maupun daerah kepada masyarakat yang membutuhkan. Bansos dapat didefinisikan sebagai program pemberian bantuan berupa uang, barang atau

jasa kepada individu, keluarga atau masyarakat yang sifatnya tidak berkelanjutan dan selektif.⁵⁰

Karakteristik utama dari program bansos adalah sifatnya yang selektif. Ini berarti bahwa tidak semua warga negara secara otomatis menerima bantuan ini. Pemerintah menggunakan kriteria tertentu dalam menentukan penerima bansos dengan fokus utama pada kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi dan sosial. Proses seleksi ini untuk memastikan bahwa bantuan tersebut sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, sehingga dapat mengoptimalkan pengguna sumber daya yang terbatas.

Program bansos dari pemerintah ini memiliki tujuan utama yaitu memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat. Dalam konteks ini, perlindungan sosial mencakup upaya-upaya untuk mengurangi risiko dan kerentanan sosial yang dihadapi oleh individu atau kelompok masyarakat. Risiko sosial yang dimaksud dapat berupa kemiskinan, pengangguran, bencana alam atau kondisi-kondisi lain yang dapat mengancam kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya bansos, diharapkan masyarakat memiliki jaring pengaman yang dapat membantu mereka menghadapi berbagai kemungkinan risiko sosial tersebut.⁵¹

⁵⁰ Anonim, "Panduan dan Syarat Penerima Bansos 10 kg Beras 2024", *fahumumsu.ac.id* <https://fahum.umsu.ac.id/blog/cara-cek-penerimaan-bansos-pkh-pencairan-agustus-2024/> diakses pada 21 September 2024.

⁵¹ Anonim, "Panduan dan Syarat Penerima Bansos 10 kg Beras 2024", *fahumumsu.ac.id* <https://fahum.umsu.ac.id/blog/cara-cek-penerimaan-bansos-pkh-pencairan-agustus-2024/> diakses pada 21 September 2024.

Bentuk bansos yang diberikan dapat bervariasi. Bansos dapat berupa uang tunai yang memberikannya bagi penerima untuk menggunakannya sesuai kebutuhan prioritas mereka. Selain itu, bansos juga dapat berupa barang seperti sembako yang langsung memenuhi kebutuhan dasar penerima. Bansos dapat juga berbentuk jasa, seperti layanan kesehatan gratis atau subsidi pendidikan.⁵²

Salah satu bentuk konkret dari program bansos yang telah diimplementasikan di Indonesia adalah program bansos 10 kg. Program ini merupakan bantuan sosial dari pemerintah berupa beras seberat 10 kg yang ditujukan untuk membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan pokok mereka. Inisiatif ini sejalan dengan tujuan utama bansos untuk melindungi masyarakat dari risiko sosial dan meningkatkan kesejahteraan dengan fokus khusus pada kebutuhan pangan sebagai kebutuhan dasar yang paling mendesak.

Bansos 10 kg atau bantuan beras sembako atau disebut juga bantuan pangan beras merupakan program pemerintah yang bersumber dari stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola oleh Perum Bulog. Program ini dilaksanakan sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah.⁵³ Melalui

⁵² Anonim, "Panduan dan Syarat Penerima Bansos 10 kg Beras 2024", *fahumumsu.ac.id* <https://fahum.umsu.ac.id/blog/cara-cek-penerimaan-bansos-pkh-pencairan-agustus-2024/> diakses pada 21 September 2024.

⁵³ Badan Pangan Nasional, "Jangan Keliru, Ini Perbedaan Bantuan Pangan Beras dengan Bantuan Sosial Lainnya", *badanpangan.go.id*, <https://badanpangan.go.id/blog/post/jangan-keliru-ini-perbedaan-bantuan-pangan-beras-dengan-bantuan-sosial-lainnya> diakses pada tanggal 21 September 2024.

program ini, pemerintah berupaya menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat rentan, sekaligus menjalankan fungsi stabilisasi harga beras di pasar.

Program bantuan beras sembako ini memiliki kriteria penerima yang spesifik. Kategori penerima bantuan meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), peserta Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), serta keluarga dengan balita atau anak yang berisiko *stunting*. Untuk memastikan ketepatan sasaran, pemerintah telah menetapkan syarat-syarat tertentu bagi penerima bantuan beras sembako 10 kg. Syarat-syarat ini mencerminkan upaya untuk mengintegrasikan program ini dengan sistem administrasi kependudukan dan data kesejahteraan sosial yang ada.

Penerima harus merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dan memiliki Kartu Keluarga (KK) serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku. Hal ini penting untuk verifikasi identitas dan pencegahan penyalahgunaan bantuan. Selain itu, penerima harus terdaftar sebagai masyarakat miskin dan terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial. Penggunaan DTKS dalam program ini memperkuat integrasi bantuan beras sembako 10 kg dengan sistem data kesejahteraan sosial yang lebih luas, sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Hal ini membantu meningkatkan akurasi dalam penargetan penerima bantuan. Syarat lainnya adalah penerima bukan merupakan Aparatur Sipil

Negara (ASN), anggota Polri atau Tentara Nasional Indonesia (TNI).⁵⁴ Kriteria ini mencerminkan fokus program pada masyarakat yang paling membutuhkan dan tidak memiliki jaminan penghasilan tetap dari pemerintah.

2. Mekanisme Pelaksanaan Program Bantuan Sembako di Desa Campakoah, Kecamatan Mrebet, Purbalingga

Berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 15 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras untuk Masyarakat Miskin, Bab II, Pasal 4, pelaksanaan program bantuan sembako mengikuti serangkaian tahapan yang terstruktur dan sistematis. Berikut merupakan poin-poin utama yang menjelaskan proses pelaksanaannya:

a. Pendataan Calon Penerima Bantuan oleh Perangkat Desa

Proses dimulai dengan pendataan calon penerima bantuan oleh perangkat desa. Pendataan ini bertujuan untuk mengidentifikasi masyarakat miskin yang berhak mendapatkan bantuan, sehingga program dapat menjangkau mereka yang benar-benar membutuhkan.

b. Verifikasi dan Validasi Data

Setelah pendataan dilakukan, tahap selanjutnya adalah verifikasi dan validasi data untuk memastikan ketepatan sasaran. Proses ini penting untuk menghindari kesalahan dalam penentuan penerima bantuan.

⁵⁴ Anonim, "Panduan dan Syarat Penerima Bansos 10 kg Beras 2024", *fahumumsu.ac.id* <https://fahum.umsu.ac.id/blog/cara-cek-penerimaan-bansos-pkh-pencairan-agustus-2024/> diakses pada 21 September 2024.

c. Finalisasi Data Penerima

Setelah melalui verifikasi dan validasi, data penerima bantuan akan difinalisasi. Tahap ini menandakan bahwa daftar penerima sudah resmi dan tidak akan ada perubahan sebelum distribusi dilakukan.

d. Koordinasi dengan Instansi Terkait

Pihak desa berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti dinas sosial, untuk pengadaan dan pengiriman beras bantuan ke lokasi distribusi. Koordinasi ini penting agar proses pengadaan berjalan lancar dan tepat waktu.

e. Distribusi di Titik-Titik yang Telah Ditentukan

Distribusi beras bantuan dilakukan di beberapa titik yang telah ditentukan sebelumnya. Titik distribusi dipilih agar mudah dijangkau oleh penerima bantuan dan petugas desa serta relawan setempat dilibatkan untuk memastikan kelancaran proses distribusi.

f. Verifikasi Identitas Penerima

Saat pengambilan bantuan, penerima diwajibkan menunjukkan kartu identitas dan bukti kepesertaan dalam program bantuan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan diberikan kepada orang yang tepat, sesuai dengan data yang telah diverifikasi.

Dengan mengikuti tahapan-tahapan ini, diharapkan program bantuan sembako dapat berjalan secara efektif, transparan dan tepat sasaran, serta memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat miskin.

4. Praktik Barter Beras di Desa Campakoah, Kecamatan Mrebet, Purbalingga

Praktik barter di Desa Campakoah masih menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, terutama dalam situasi dimana kebutuhan akan kualitas barang menjadi prioritas. Salah satu praktik yang muncul adalah barter beras bantuan sembako dengan beras berkualitas yang lebih baik. Praktik barter beras bantuan dengan beras berkualitas di Desa Campakoah mencerminkan suatu implementasi dari program bantuan pangan pemerintah. Proses ini dimulai ketika penerima bantuan yang umumnya berasal dari keluarga kurang mampu, menerima jatah beras dari program pemerintah. Meskipun bantuan beras ini dimaksudkan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan mereka, namun kualitasnya seringkali tidak sesuai dengan preferensi atau standar konsumsi sehari-hari masyarakat setempat. Hal ini mendorong sebagian penerima untuk mencari alternatif dengan mendatangi toko-toko beras setempat, menawarkan barter bantuan beras mereka dengan beras berkualitas lebih baik. Agar lebih jelas penulis disajikan proses-proses praktik barter beras bantuan sembako dengan beras berkualitas di Desa Campakoah antara lain sebagai berikut:

a. Warga Menerima Beras Bantuan

Proses ini dimulai ketika warga menerima jatah beras bantuan dari program pemerintah. Setelah menerima dan mengevaluasi kualitas beras bantuan tersebut, sebagian warga merasa bahwa beras tersebut tidak sesuai dengan preferensi atau standar kualitas yang mereka harapkan. Ketidakpuasan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor,

seperti beras yang kurang pulen, rasa kurang enak atau tampilan beras yang kurang menarik. Seperti yang dikatakan oleh Ibu A, alasan melakukan barter beras bantuan dengan beras berkualitas adalah karena beras bantuan sembako kurang enak dimakan.⁵⁵

b. Inisiatif untuk Mencari Alternatif

Dorongan dari keinginan untuk mengonsumsi beras yang lebih baik tersebut, sebagian penerima bantuan kemudian berinisiatif untuk mencari alternatif. Mereka mendatangi toko-toko sembako setempat untuk menawarkan menukar beras bantuan yang mereka terima dengan beras berkualitas lebih tinggi yang dijual di toko tersebut. Ibu M, selaku pemilik toko mengatakan barter beras bantuan dengan beras berkualitas bermula ketika beberapa warga datang ke toko dan meminta untuk menukar beras bantuan yang mereka terima dengan beras yang kualitasnya lebih baik.⁵⁶ Kemudian, Ibu SS, mengatakan pada praktiknya melakukan barter beras bantuan sembako secara langsung ke toko sembako setempat, daripada melalui pihak ketiga karena prosesnya lebih cepat.⁵⁷

c. Pemilihan dan Evaluasi Beras Berkualitas

Proses selanjutnya, pemilihan beras oleh penerima bantuan. Mereka dapat melihat, bahkan terkadang mencium atau meraba beras-beras yang ditawarkan untuk memastikan kualitasnya sesuai dengan

⁵⁵ Wawancara dengan Ibu A, selaku pembarter pada tanggal 14 Mei 2024.

⁵⁶ Wawancara dengan Ibu M, selaku pemilik toko sembako, pada tanggal 19 Mei 2024.

⁵⁷ Wawancara dengan Ibu SS, selaku pembarter, pada tanggal 8 Agustus 2024.

yang mereka inginkan, serta pemilik toko seringkali memberikan penjelasan tentang kualitas dan karakteristik masing-masing jenis beras guna membantu penerima bantuan dalam membuat keputusan.⁵⁸

d. Proses Negosiasi Barter

Setelah penerima bantuan memilih jenis beras yang diinginkan, dimulailah proses negosiasi mengenai pertukaran. Tahap ini merupakan bagian krusial dari praktik barter, dimana kedua belah pihak berusaha mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Pemilik toko mempertimbangkan kualitas beras bantuan yang ditawarkan, sementara penerima bantuan mempertimbangkan kualitas beras yang mereka inginkan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak B, bahwa nilai tukar ditentukan berdasarkan kualitas dan kuantitas beras bantuan yang dibawa.⁵⁹

Rasio pertukaran yang disepakati umumnya tidak seimbang, mengingat perbedaan kualitas antara beras bantuan dan beras berkualitas. Ibu S mengatakan jika warga membawa 3 kg beras bantuan sembako maka ditukar dengan 2 kg beras berkualitas atau 5 kg beras bantuan ditukar 3 kg beras berkualitas.⁶⁰ Sedangkan Ibu K, terakhir menukarkan beras sejumlah 3 kg beras bantuan dan memperoleh 2 kg beras berkualitas.⁶¹ Begitu juga dengan Bapak SM yang mengatakan telah melakukan barter beras bantuan 5 kg mendapat 3 kg beras

⁵⁸ Wawancara dengan Ibu T, selaku pemilik toko sembako, pada tanggal 8 Agustus 2024.

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak B selaku pemilik toko, pada tanggal 19 Mei 2024.

⁶⁰ Wawancara dengan Ibu S, selaku pemilik toko sembako, pada tanggal 8 Agustus 2024.

⁶¹ Wawancara dengan Ibu K, selaku pembarter pada tanggal 19 Agustus 2024.

berkualitas sebagai gantinya.⁶² Rasio ini dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor, termasuk kualitas beras bantuan yang ditawarkan, jenis dan kualitas beras pilihan, serta harga beras di pasaran pada saat itu.⁶³ Proses negosiasi ini seringkali melibatkan tawar-menawar kedua belah pihak. Penerima bantuan mencoba untuk mendapatkan lebih banyak beras berkualitas, sementara pemilik toko berusaha untuk mempertahankan *margin* keuntungan mereka. Bapak SM menilai bahwa nilai tukar praktik tersebut sudah adil karena beras berkualitas memang lebih mahal dan tidak masalah jika jumlahnya lebih sedikit.⁶⁴ Pendapat Ibu SE juga sejalan dengan pendapat Bapak SM, yang mana menilai praktik tersebut cukup adil walaupun akan mendapatkan bantuan yang lebih sedikit dibandingkan beras bantuan sembako yang ditukarkan.⁶⁵

e. Transaksi Barter

Setelah kesepakatan tercapai, proses barter pun dilaksanakan. Penerima bantuan menyerahkan beras bantuan kepada pemilik toko dan sebagai gantinya mereka menerima beras berkualitas sesuai dengan rasio yang telah disepakati. Pemilik toko kemudian menyimpan beras tersebut yang nantinya akan dijual kembali atau untuk keperluan lain.

C. Penyebab Praktik Barter Beras Bantuan Sembako Prespektif Hukum Islam di Desa Campakoah, Kecamatan Mrebet, Purbalingga

⁶² Wawancara dengan Bapak SM, selaku pembarter pada tanggal 19 Mei 2024.

⁶³ Wawancara dengan Ibu N, selaku pemilik toko sembako, pada tanggal 19 Mei 2024.

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak M, selaku pembarter pada tanggal 19 Mei 2024.

⁶⁵ Wawancara dengan Ibu SE selaku pembarter, pada tanggal 19 Agustus 2024.

1. Penyebab Praktik Barter Beras Bantuan dan Presepsi Masyarakat Desa Campakoah

a. Kualitas Beras Bantuan yang Rendah

Karakteristik beras bantuan sembako seringkali menjadi sorotan dalam konteks kualitas dan penerimaan masyarakat. Umumnya, beras bantuan memiliki kualitas yang lebih rendah dibandingkan dengan beras yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat. Kualitas beras bantuan ini biasanya dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti harga yang lebih murah, pengadaan dalam jumlah besar, dan standar kualitas yang ditetapkan oleh penyedia bantuan. Akibatnya, beras bantuan ini memiliki butiran yang lebih pecah, tekstur yang kurang pulen, atau rasa yang tidak sebaik beras yang biasa dibeli masyarakat di pasaran.⁶⁶ Presepsi tentang kualitas beras, seperti anggapan bahwa beras dengan butiran panjang dan utuh lebih baik mempengaruhi penerimaan terhadap beras bantuan. Ketidaksesuaian preferensi ini dapat menyebabkan resistensi terhadap program bantuan dan mendorong praktik barter atau penjualan beras bantuan.

b. Preferensi Rasa

Preferensi rasa dan kebiasaan konsumsi berperan besar dalam mendorong praktik barter beras bantuan. Indonesia memiliki keragaman

⁶⁶Anonim, "Ini Jawaban Mengapa Beras Raskin Warna Kuning dan Tawar". *BeritaManado.com*. <https://beritamanado.com/ini-jawaban-mengapa-beras-raskin-warna-kuning-dan-tawar/> diakses pada 1 September 2024.

preferensi beras di berbagai daerah, misalnya beras pera lebih disukai di sebagian Sumatra, sementara beras pulen lebih populer di Jawa.

Ibu E, misalnya, mengatakan bahwa beras bantuan sembako biasanya rasanya hambar.⁶⁷ Preferensi keluarga, terutama anak-anak juga menjadi pertimbangan penting. Banyak anak-anak yang tidak suka makan nasi dari beras bantuan sembako karena rasanya yang kurang enak.⁶⁸ Hal ini kontras dengan persepsi terhadap beras berkualitas yang dihargai karena tekstur, rasa dan penampilannya yang unggul. Beras berkualitas umumnya memiliki tekstur yang pulen saat dimasak dengan butiran yang lembut dan kenyal, tidak terlalu keras atau lembek. Aroma yang dihasilkan juga harum dan menggugah selera. Selain itu, beras berkualitas memiliki butiran yang utuh dan bersih, tanpa banyak patahan atau kotoran, serta warna yang segar dan alami. Ketika dimasak, nasi dari beras berkualitas memiliki rasa lezat, mampu menyerap rasa masakan dengan baik dan dapat meningkatkan cita rasa hidangan.⁶⁹

c. Preferensi Kebersihan

Preferensi kebersihan dalam konteks beras bantuan merupakan aspek krusial yang sering diabaikan namun sangat mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap program bantuan pangan. Konsumen termasuk penerima bantuan, umumnya menginginkan beras yang bebas

⁶⁷ Wawancara dengan Ibu E selaku pembarter, pada tanggal 8 Agustus 2024.

⁶⁸ Wawancara dengan Ibu SR, selaku Pembarter, pada tanggal 19 Agustus 2024.

⁶⁹ Fajar Yumono, dkk, "Histogram Cintra Jenis Beras Dengan Menyertakan Kertas Putih Untuk Identifikasi Awal Jenis Beras Dengan Menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan", *Jurnal Informatika dan Rekayasa Perangkat Lunak*, Vol.3, No. 2, hlm.132-133.

dari kotoran, benda asing dan konaminan lainnya. Beras yang kotor tidak hanya mengurangi kualitas visual, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran akan keamanan pangan dan potensi dampak kesehatan. Selain itu, proses membersihkan beras kotor membutuhkan waktu dan tenaga tambahan yang bisa menjadi beban bagi penerima bantuan, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau waktu. Akibatnya, beras bantuan yang kotor sering kali ditukar. Hal ini sejalan dengan ungkapan bahwa banyaknya butiran beras yang terkadang pecah dan kotor, sehingga memerlukan proses pembersihan tambahan sebelum dimasak.⁷⁰ Kualitas beras bantuan juga dinilai tidak konsisten, terkadang bagus, namun sering kali banyak yang pecah dan sedikit kotor. Sebelum dimasak, beras bantuan biasanya harus dibersihkan terlebih dahulu dari gabah atau merang.⁷¹

Berikut merupakan gambar yang menunjukkan perbedaan antara beras bantuan sembako dan beras berkualitas:



Gambar 1. Kemasan Beras Bantuan



Gambar 2. Beras Bantuan

⁷⁰ Wawancara dengan Ibu MS, selaku pembarter, pada tanggal 8 Agustus 2024.

⁷¹ Wawancara dengan Ibu I, selaku pembarter, pada tanggal 8 Agustus 2024.



Gambar 3. Kemasan Beras Berkualitas



Gambar 4. Beras Berkualitas

2. Penyebab Praktik Barter Beras Bantuan Sembako Prespektif Hukum Islam di Desa Campakoah, Kecamatan Mrebet, Purbalingga

Barter adalah praktik transaksi yang ada sejak zaman kuno, dimana dua pihak melakukan pertukaran barang atau jasa tanpa menggunakan uang sebagai alat tukar.⁷² Meskipun dalam masyarakat modern penggunaan uang telah menjadi norma, barter tetap berlangsung terutama dikomunitas-komunitas terpencil atau dalam situasi tertentu dimana akses terhadap uang terbatas. Salah satunya praktik barter yang relevan adalah pertukaran beras bantuan sembako dengan beras berkualitas yang terjadi di Desa Campakoah. Meskipun tampaknya sederhana, namun praktik ini mengandung kompleksitas yang signifikan dari sudut pandang hukum Islam.

Dalam konteks praktik barter beras bantuan sembako, penting untuk merujuk pada prinsip-prinsip hukum Islam yang mendasari transaksi dan

⁷² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 183.

interaksi sosial. Hukum Islam memberikan panduan yang jelas mengenai pertukaran barang, terutama yang berkaitan dengan makanan pokok yang sering kali terliba dalam berbagai bentuk bantuan.

Adapun analisis dalam penelitian ini berdasarkan pada hukum Islam antara lain:

1. Konsep Riba dalam Pertukaran

Konsep riba *fadl* sebagaimana dijelaskan dalam kitab Fathul Qarib merupakan salah satu bentuk transaksi yang dilarang dalam Islam. Riba *fadl* didefinisikan sebagai pertukaran barang yang sejenis namun dengan kuantitas yang berbeda.⁷³ Penjelasan ini memiliki implikasi penting dalam memahami transaksi ekonomi menurut hukum Islam.

Dalam menganalisis praktik barter beras bantuan sembako dengan beras berkualitas di Desa Campakoah, prinsip larangan riba menjadi salah satu aspek krusial yang perlu diperhatikan dari prespektif hukum Islam. Meskipun transaksi barter secara umum menghindari penggunaan uang yang sering dikaitkan dengan riba nasiah, risiko terjadinya riba *fadhhl* tetap ada jika pertukaran tidak dilakukan secara adil. Riba *fadhhl* merujuk pada pertukaran sejenis yang menjadi perhatian utama dalam konteks ini.

Meskipun kedua jenis beras tersebut memiliki kualitas yang berbeda, keduanya tetap dianggap sebagai barang sejenis karena sama-

⁷³ Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi ibn Al-Gharabali Abu Abdillah Syamsuddin, *Terjemahan Kitab Fathul Qarib.*, (Malang: Pondok Pesantren Al-Khoirot Malang, 2005), hlm. 155.

sama beras. Dalam temuan penelitian warga menukar beras 10 kg beras bantuan sembako dengan 8 kg beras berkualitas atau 5 kg beras bantuan sembako dengan 3 kg beras berkualitas, mereka secara sadar telah terlibat dalam praktik riba *fadl*.

Larangan terhadap riba *fadl* ini didasarkan pada prinsip keadilan pada prinsip keadilan dan menghindari eksploitasi dalam transaksi ekonomi. Perbedaan kuantitas dalam pertukaran barang sejenis dapat membuka peluang untuk ketidakadilan, dimana salah satu pihak dirugikan, meskipun ada perbedaan kualitas yang tampaknya membenarkan perbedaan kuantitas tersebut.

Fathul Qarib menekankan bahwa dalam pertukaran barang sejenis, terutama yang termasuk kategori barang ribawi seperti beras, kesetaraan kuantitas adalah syarat mutlak. Perbedaan kualitas ini tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan perbedaan kuantitas dalam pertukaran. Hal ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan menghindari potensi eksploitasi dalam transaksi ekonomi.

Dengan demikian, praktik pertukaran beras di Desa Campakoah, meskipun dimotivasi oleh niat baik untuk mendapatkan beras yang lebih berkualitas, tetap tidak sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana dijelaskan dalam Fathul Qarib. Pemahaman yang mendalam tentang konsep riba *fadl* ini penting untuk mengarahkan praktik ekonomi yang lebih sesuai dengan ajaran Islam.

2. Beras Termasuk Barang Ribawi

Dalam konteks praktik barter beras bantuan sembako dengan beras berkualitas di Desa Campakoah, pemahaman tentang beras sebagai barang ribawi dan syarat penukarannya menjadi sangat penting. Kitab Fathul Qarib mengklasifikasikan beras sebagai barang ribawi karena merupakan makanan pokok yang dapat ditakar.⁷⁴ Klasifikasi ini membawa konsekuensi hukum yang signifikan dalam pertukaran atau jual belinya.

Syarat pertukaran barang ribawi, sebagaimana dijelaskan dalam Fathul Qarib, meliputi tiga aspek, yaitu sama jenis, sama ukuran dan dilakukan secara tunai. Dalam analisis praktik barter beras bantuan sembako dengan beras berkualitas di Desa Campakoah ketiga syarat ini:

- a. Sama jenis: syarat ini terpenuhi dalam kasus pertukaran beras bantuan sembako dengan beras berkualitas. Meskipun kualitasnya berbeda, keduanya tetap dianggap sebagai jenis barang yang sama, yaitu beras.
- b. Sama ukuran: inilah titik dalam praktik barter di Desa Campakoah. Pertukaran 10 kg beras bantuan dengan 8 kg beras berkualitas atau 5 kg beras bantuan ditukar dengan 3 kg beras berkualitas, jelas melanggar syarat ini. Perbedaan kuantita, meskipun didasari oleh perbedaan kualitas, tetap tidak dibenarkan dalam pertukaran barang ribawi menurut hukum Islam.

⁷⁴ Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi ibn Al-Gharabali Abu Abdillah Syamsuddin, *Terjemahan Kitab Fathul Qarib.*, (Malang: Pondok Pesantren Al-Khoirot Malang, 2005), hlm. 155.

- c. Tunai: pertukaran ini dilakukan secara langsung dan tunai di toko sembako setempat, sehingga syarat ketiga ini terpenuhi.

Analisis menunjukkan bahwa praktik barter beras di Desa Campakoah, meskipun memenuhi syarat pertama dan ketiga, gagal memenuhi syarat kedua yang krusial, yaitu kesamaan ukuran. Hal ini menjadikan praktik tersebut tidak sesuai dengan ketentuan syariah mengenai pertukaran barang ribawi.

3. Makanan Pokok Tidak Dijual Sebelum Dimiliki Secara Penuh

Dalam konteks bantuan sembako yang diberikan kepada warga Desa Campakoah, prinsip-prinsip yang diuraikan dalam Fikih Islam wa Adillatuhu dapat diargumentasikan bahwa beras tersebut memang sudah menjadi milik penerima dan mereka memiliki hak atasnya. Beberapa alasan untuk mendukung argument ini adalah:

- a. Tujuan bantuan: bantuan sembako biasanya diberikan dengan tujuan untuk dimanfaatkan langsung oleh penerima, yang mengindikasikan adanya pengalihan kepemilikan.
- b. Tidak ada syarat pengembalian: umumnya, bantuan sembako tidak disertai kewajiban untuk mengembalikannya, yang menunjukkan bahwa kepemilikan telah beralih ke penerima.
- c. Kebebasan penggunaan: secara umum, penerima bantuan memiliki kebebasan untuk menggunakan beras tersebut sesuai kebutuhan mereka, yang menandakan adanya hak kepemilikan.

- d. Prinsip hibah dalam Islam: dalam hukum Islam, pemberian (hibah) yang telah diterima menjadi milik penerima dan pada dasarnya dapat digunakan sesuai kehendak penerima.

Dengan mempertimbangkan poin-poin diatas, dapat disimpulkan bahwa beras bantuan sembako tersebut memang sudah menjadi milik penerima dan mereka memiliki hak atasnya. Namun perlu diingat bahwa kepemilikan ini tetap membawa tanggung jawab moral dan sosial. Meskipun secara hukum beras tersebut menjadi milik penerima, tujuan awal pemberian bantuan yaitu untuk memenuhi kebutuhan pangan tetap dipertimbangkan dalam penggunaannya. Dalam konteks praktik barter di Desa Campakoah ini berarti, secara kepemilikan, warga memang memiliki hak untuk menukar beras tersebut. Namun, pertukaran tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah tentang pertukaran barang ribawi serta aspek moral dan sosial belum terpenuhi mengingat tujuan awal pemberian bantuan.

4. Hibah dan Perubahannya

Praktik menukar beras dengan beras berkualitas lebih tinggi menimbulkan pertanyaan dari sudut pandang fikih, khususnya dalam konteks hibah seperti yang dibahas dalam Fathul Qarib. Meskipun niat untuk mendapatkan bahan makanan yang lebih baik dapat dipahami, tindakan ini berpotensi mengubah peruntukan awal bantuan yang diberikan. Dalam perspektif Fathul Qarib, mengubah peruntukan hibah

pada dasarnya tidak dianjurkan, karena dapat mengurangi esensi dan tujuan awal pemberian bantuan tersebut.

5. *Maslahah* (Kemaslahatan)

Prinsip *maslahah* dalam Fikih Islam wa Adillatuhu menekankan bahwa setiap transaksi atau kebijakan yang diambil dalam masyarakat harus mendatangkan manfaat (*kemaslahatan*) dan menghindari *kemudharatan* (kerugian).⁷⁵ Transaksi yang dilakukan harus bertujuan untuk kebaikan, tidak hanya bagi individu yang terlibat, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. *Kemaslahatan* ini mengajarkan bahwa kepentingan kolektif harus dijaga dengan memperhatikan dampak sosial dan ekonomi yang dihasilkan oleh suatu tindakan. Jika suatu praktik transaksi seperti barter justru merugikan pihak-pihak yang lebih lemah, terutama mereka yang sangat bergantung pada beras sembako, maka transaksi tersebut bertentangan dengan prinsip *maslahah*. Sebaliknya, praktik yang memberikan keuntungan bagi masyarakat luas merupakan suatu hal yang diinginkan dalam hukum Islam.⁷⁶

6. Takaran

Takaran merupakan alat yang digunakan untuk mengukur volume atau isi suatu barang. Aktivitas muamalah umumnya menggunakan takaran (*al-kail*) untuk menentukan satuan isi barang cair, makanan dan berbagai kebutuhan lainnya. Pengukuran jumlah atau isi

⁷⁵ Saleha Madjid, "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm. 17.

⁷⁶ Saleha Madjid, "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm. 17.

dilakukan dengan alat ukur yang disebut takaran. Prespektif ekonomi syariah menekankan pentingnya penggunaan takaran secara tepat.⁷⁷

Pada temuan penelitian, praktik barter beras bantuan sembako dengan beras berkualitas di Desa Campakoah terdapat perbedaan kuantitas beras yang dibarterkan. Dimana jika seseorang warga menukarkan 10 kg beras bantuan sembako, maka akan mendapatkan 8 kg beras berkualitas sebagai gantinya. Begitu dengan yang menukarkan 5 kg beras bantuan sembako dengan 3 kg beras berkualitas atau 3 kg beras bantuan sembako dengan 2 kg beras berkualitas. Perbedaan dalam takaran tersebut dalam Islam dianggap sebagai riba *fadl* karena terdapat unsur kelebihan. Hal ini belum sesuai dalam hukum Islam.

7. Ridha (Kerelaan) atau Kesepakatan Kedua pihak

Prinsip kerelaan (*ridha*) dalam Islam merupakan fondasi penting dalam transaksi, termasuk dalam kasus barter beras bantuan dengan beras berkualitas di toko. Dalam temuan penelitian kedua belah pihak, yaitu penerima bantuan dan pemilik toko secara jelas telah menyatakan kerelaan mereka, transaksi ini mengidikasikan tidak adanya paksaan, adanya transparansi, dan kebebasan bertransaksi yang sesuai dengan ajaran Islam. Barter ini dapat dikatakan sebagai memenuhi kebutuhan kedua belah pihak, aka dianggap sebagai bentuk *ta'awun* (tolong menolong) yang dianjurkan. Namun, penting diingat bahwa meskipun

⁷⁷ Alpis Sabilillah dan Budi Azwar, "Analisis Kepuasan Pembeli Dalam Takaran Timbangan Menurut Ekonomi Syariah", *Jurnal of Sharia and Law*, Vol. 2, No. 2, 2023, hlm. 10.

prinsip kerelaan terpenuhi, aspek-aspek lain seperti amanah penggunaan bantuan, masalah yang lebih luas bagi masyarakat, keadilan sosial, serta kesesuaian dengan hukum dan regulasi yang berlaku perlu dipertimbangkan. Dengan demikian, kerelaan kedua belah pihak, meskipun penting, tidak serta merta membenarkan praktik ini secara keseluruhan.

Dengan demikian, praktik barter beras bantuan dengan beras berkualitas, setelah dianalisis berdasarkan beberapa landasan hukum Islam yang telah disebutkan penulis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik barter secara umum dalam Islam diperbolehkan asalkan sesuai dengan kaidah, dimana ketika transaksi barang sejenis, terdapat syarat barang yang ditukar harus sama kuantitasnya. Kemudian penyerahan barang dilakukan secara langsung untuk menghindari praktik riba, yang dapat merugikan salah satu pihak. Namun, dalam temuan terdapat perbedaan kuantitas terhadap praktik pertukaran beras bantuan dan beras berkualitas, dimana ketika beras bantuan sembako senilai 10 kg ditukarkan dengan beras berkualitas akan mendapatkan 8 kg beras berkualitas atau 5 kg beras bantuan sembako dengan 3 kg beras berkualitas. Mengingat meskipun telah praktik ini telah memenuhi syarat pertukarannya secara langsung, namun salah satu syarat kesetaraan dalam kuantitas tidak terpenuhi sehingga berpotensi mengandung riba, maka praktik barter beras bantuan ini jelas dihukumi haram dalam prespektif hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyebab praktik barter beras di Desa Campakoah terjadi dengan alasan bahwa kualitas beras bantuan sembako yang dianggap tidak sesuai dengan preferensi penerima bantuan, kurangnya pemahaman tentang aturan penggunaan bantuan sembako dan kebiasaan tukar menukar barang yang sudah mengakar turut berkontribusi pada fenomena ini. Untuk mengatasi hal tersebut kemudian warga berinisiatif untuk menukarkan beras bantuan tersebut ke toko-toko sembako dengan beras yang lebih berkualitas. Setelah negosiasi, kedua pihak menyepakati rasio pertukaran, umumnya dengan jumlah lebih sedikit untuk beras berkualitas seperti 5 kg beras bantuan ditukar dengan 3 kg beras berkualitas.

Syarat pertukaran barang ribawi, sebagaimana dijelaskan dalam Fathul Qarib, meliputi tiga aspek, yaitu sama jenis, sama ukuran dan dilakukan secara tunai. Dalam analisis praktik barter beras bantuan sembako dengan beras berkualitas di Desa Campakoah, penelitian menunjukkan bahwa praktik barter dilakukan dengan kuantitas yang berbeda, seperti beras bantuan sembako 10 kg ditukar dengan 8 kg beras berkualitas. Analisis menunjukkan meskipun memenuhi syarat pertama dan ketiga, gagal memenuhi syarat kedua yang krusial, yaitu kesamaan ukuran. Hal ini menjadikan praktik tersebut tidak sesuai dengan ketentuan syariah mengenai pertukaran barang ribawi, maka hukumnya adalah haram menurut prespektif hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis berupaya memberikan saran kepada pihak-pihak yang terlibat untuk mengatasi permasalahan yang telah diidentifikasi dalam penelitian ini, antara lain:

1. Disarankan agar lembaga setempat lebih proaktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai prinsip-prinsip syariah dalam transaksi ekonomi, khususnya terkait dengan pertukaran barang sejenis. Pemahaman yang lebih baik mengenai konsep riba dan syarat-syarat sah dalam transaksi syariah akan membantu masyarakat untuk menghindari praktik-praktik yang mengandung unsur riba, sehingga mereka dapat menjalankan aktivitas ekonomi yang lebih sesuai dengan ajaran Islam.
2. Bagi pemerintah atau pihak yang bertanggung jawab dalam penyediaan bantuan sembako, disarankan untuk mempertimbangkan penyediaan beras berkualitas sejak awal, sehingga masyarakat tidak merasa perlu melakukan barter yang berisiko melanggar hukum syariah. Penyediaan beras yang memenuhi standar kualitas yang diinginkan akan membantu mengurangi praktik barter dan memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat secara efektif dan sesuai dengan ketentuan agama. Dengan mempertimbangkan *kemaslahatan*, penyediaan beras berkualitas dalam program bantuan sembako akan memastikan terpenuhinya hak atas pangan masyarakat yang layak, mencegah praktik barter yang berisiko melanggar hukum syariah, serta meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, S. Pendekatan Normatif Empiris dalam Penelitian Hukum, *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol.3, No.1, 2020.
- Afandi, M. Yazid, *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Alfianto, Muhammad Gilang, dkk, “Identifikasi Beras Berdasarkan Warna Menggunakan Adaptive Neuro Fuzzy Inference System”. *Jurnal Penelitian Ilmu Komputer, Sistem Embedded & Logic*. Vol. 5, No. 2, 2017.
- Anonim, “Panduan dan Syarat Penerima Bansos 10 kg Beras 2024”, *fahumumsu.ac.id* <https://fahum.umsu.ac.id/blog/cara-cek-penerimaan-bansos-pkh-pencairan-agustus-2024/> diakses pada 21 September 2024.
- Amri, Khairul, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Barter di Desa Jago Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah”, *skripsi*, Fakultas Syariah UIN Mataram, 2019.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu: Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli, Asuransi Khiyar, Macam-Macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah (Penyewaan) Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Badan Pangan Nasional, “Jangan Keliru, Ini Perbedaan Bantuan Pangan Beras dengan Bantuan Sosial Lainnya”, *badanpangan.go.id*, <https://badanpangan.go.id/blog/post/jangan-keliru-ini-perbedaan-bantuan-pangan-beras-dengan-bantuan-sosial-lainnya> diakses pada tanggal 21 September 2024.
- Barus, Muhammad Aif dan Alfarizi Ramadhan, “Riba dalam Fiqh Muamalah”, *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen*. Vol. 3, No.2, 2023.

Berita Manado.com. “Ini Jawaban Mengapa Beras Raskin Warna Kuning dan Tawar”. *BeritaManado.com*. <https://beritamanado.com/ini-jawaban-mengapa-beras-raskin-warna-kuning-dan-tawar/> diakses pada 1 September 2024.

Bukhari, “Riba dalam Prespektif Islam”, *Jurnal TAQIQA*, Vol.14, No.1, 2020.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006.

Effendi, Syamsul, “Riba dan Dampaknya dalam Masyarakat dan Ekonomi”, *Jurnal uisu*, Vol.1, No.1, 2019.

Fitriani, Nuri, “Tinjauan Fikih Muamalah Tentang Jual Beli dengan Sistem Barter Menggunakan Beras (Studi Kasus di Pekon Way Manak Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus)”, *skripsi*, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2022.

Fitriyaningsih, Nurlita, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Beras Sotter (Studi Kasus di Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap)”, *skripsi*, Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.

Fuadi, “Riba dan Dampak Buruknya Terhadap Pribadi, Sosial dan Perekonomian Negara”. *Jurnal Ilmiah Sains, Teknologi, Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Vol. 7, No. 3, 2023.

Gibtiah, *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2016.

Hasbi, Imanuddin, dkk, *Ekonomi Moneter*. Cirebon: Wiyata Bestari Samasta, 2024.

Hidayatulloh, Muhammad Haris dan Aunur Rofiq, “Konsep Jual Beli, Riba dan Gadai Prespektif Al-Qur'an dan Al-Hadits”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.9, No.1, 2020.

Hosen, Nadrattuzaman, "Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi".
Jurnal Al-Iqtishad, Vol.1, No.1, 2009.

Huda, Qamarul, *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Ipandang dan Andi Askar, "Konsep Riba dalam Fiqh dan Al-Qur'an: Studi
Komparasi", *Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*. Vol.19. No.2, 2020.

Iryani, Eva. "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia". *Jurnal Ilmiah
Universitas Batanghari Jambi*. Vol.17. No.2, 2017.

Iwan, Musthofa Habibillah Dovi dan Muhammad Hamdi, "Analisis Illat Ribawi
Menurut Empat Mazhab Fikih", *Jurnal Al-Tsaman*, Vol.1, No.2, 2023.

Magfirah, Izzatun, "Praktik Barter Pasca Panen Cengkeh Ditinjau Dri Prespektif
Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Desa Gunungteguh Sangkapura Gresik)".
Jurnal Ekonomi Syariah. Vol.4, No.2, 2021.

Mauliddin, Arif Iman dan Cucu Kania Sari, "Hadist Tentang Jual Beli yang
Dilarang". *Jurnal Riset Ekonomi Syariah dan Hukum Al-Falah*. Vol.1,
No.1, 2022.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: AMZAH, 2019.

Muslim, Al-Imam. *Terjemah Hadis Shahih Muslim Jilid 1,2,3,4*, Terj. Ma'Mur
Daud. Jakarta: Klang Book Centre, 2005.

Ningsih, Prilla Kurnia, *Fiqh Muamalah*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021.

Nurfaizal, "Paradigma Keadilan Prespektif Al-Qur'an (Telaan Riba dan Jual Beli:
Antara Persamaan dan Perbedaan)". *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 39, No.1,
2020.

Nurrahma, dkk, "Konsep Ba'i Mabruh Pada Transaksi Barter Petani Garam Di
Kabupaten Jeneponto". *Jurnal Bidang Kajian Islam*, Vol.8, No.2, 2020.

- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Riyanto, Puji, “Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penjualan Olahan Limbah Telur Infertil Untuk Pakan Ikan (Studi Kasus di Desa Babakan Kecamatan Karanglewas)”, *skripsi*, Fakultas Syariah UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.
- Rusdiyah, dkk, “Sighat Ijab Kabul Transaksi Jual Beli: Prspektif Ulama Kalimantan Selatan (Analisis Praktik Bermazhab di Kalimantan Selatan)”. *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 14, No. 2, 2015.
- Rusmi, dkk. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli dengan Sistem Barter Baje di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No.1, 2022.
- Sabilillah, Alpis, dan Budi Azwar, “Analisis Kepuasan Pembeli Dalam Takaran Timbangan Menurut Ekonomi Syariah”, *Jurnal of Sharia and Law*, Vol. 2, No.2, 2023.
- Samsu, *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods*, serta Research & Development. Jambi: Pusaka Jambi, 2017.
- Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol.3, No.2, 2015.
- Siregar, Hariman Surya dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Siswadi, dkk, “Jual Beli yang Dilarang (Fasid/Bathil) dalam Pandangan Hukum Islam”. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*. Vol.1, No.2, 2023.
- Sugiarto, Fitrah. *Fiqih Mu’amalah*. Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013.

Syaikhu, Ariyadi, dan Norwili, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2020.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Yumono, Fajar, dkk, “Histogram Citra Jenis Beras Dengan Menyertakan Kertas Putih Untuk Identifikasi Awal Jenis Beras Dengan Menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan”. *Jurnal Informatika dan Rekayasa Perangkat Lunak*. Vol.3, No. 2.

Yunus, Muhammad, dkk, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol.2, No.1, 2018.



Lampiran 1

TRANSKIP HASIL WAWANCARA PEMILIK TOKO

Nama : Ibu M
Umur : 65
Keterangan : Pemilik Toko Sembako
Waktu : 19 Mei 2024

1. Apakah pernah ada warga yang menukarkan beras bantuan dengan beras berkualitas di toko Saudara?

Jawab: pernah.

2. Bagaimana awal mula praktik barter beras bantuan sembako dengan beras berkualitas di toko Saudara?

Jawab: Praktik ini mulai terjadi ketika beberapa warga datang ke toko saya dan meminta untuk menukar beras bantuan yang mereka terima dengan beras yang kualitasnya lebih baik. Mereka merasa bahwa beras bantuan tidak sesuai dengan selera mereka, sehingga mereka lebih memilih menukarnya.

3. Apakah semua warga yang menerima bantuan sembako melakukan barter, atau hanya sebagian saja?

Jawab: Tidak semua warga, hanya sebagian yang merasa tidak puas dengan kualitas beras bantuan. Banyak juga yang tetap menggunakan beras bantuan tanpa menukarnya.

4. Bagaimana mekanisme barter yang saudara terapkan di toko ini?

Jawab: Biasanya, warga membawa beras bantuan ke toko dan saya menilai kualitas serta kuantitasnya. Setelah itu, saya memberikan opsi beras yang lebih baik dengan harga yang sesuai. Misalnya ada yang membawa beras bantuan sejumlah 3 kg maka akan saya berikan 2 kg beras berkualitas, jika 10 kg saya berikan 8 kg beras berkualitas.

5. Apakah saudara mengalami kesulitan dalam menentukan nilai tukar antara beras bantuan dengan beras berkualitas yang saudara jual?

Jawab: Kadang memang ada sedikit kesulitan, terutama jika kualitas beras bantuan sangat rendah.

6. Apakah saudara melihat praktik ini memberikan dampak tertentu terhadap toko saudara?

Jawab: Ya, secara tidak langsung praktik ini meningkatkan penjualan beras berkualitas di toko saya.



TRANSKIP HASIL WAWANCARA PEMILIK TOKO

Nama : Bapak B
Umur : 43
Keterangan : Pemilik Toko Sembako
Waktu : 19 Mei 2024

1. Apakah pernah ada warga yang menukarkan beras bantuan dengan beras berkualitas di toko Saudara?

Jawab: pernah.

2. Bagaimana awal mula praktik barter beras bantuan sembako dengan beras berkualitas di toko Saudara?

Jawab: Praktik ini bermula ketika ada beberapa warga yang datang ke toko, kemudian mengeluhkan dan menawarkan kepada saya untuk menukarkan beras bantuan dengan beras yang kualitasnya lebih baik.

3. Apakah semua warga yang menerima bantuan sembako melakukan barter, atau hanya sebagian saja?

Jawab: Hanya sebagian warga yang memilih barter. Kebanyakan dari mereka yang memiliki preferensi khusus terhadap jenis beras tertentu. Ada juga yang tetap menggunakan beras bantuan tanpa menukarnya.

4. Bagaimana mekanisme barter yang Saudara terapkan di toko ini?

Jawab: Saya memberikan pilihan kepada warga untuk menukar beras bantuan mereka dengan beras berkualitas yang tersedia di toko. Kemudian nilai tukar disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas beras yang mereka tukarkan.

5. Apakah Saudara mengalami kesulitan dalam menentukan nilai tukar antara beras bantuan dengan beras berkualitas yang Saudara jual?

Jawab: Menentukan nilai tukar kualitas beras bantuan yang sesuai dengan beras berkualitas.

6. Apakah Saudara melihat praktik ini memberikan dampak tertentu terhadap toko Saudara?

Jawab: Meningkatkan penjualan di toko saya.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA PEMILIK TOKO

Nama : Ibu S

Umur : 42

Keterangan : Pemilik Toko Sembako

Waktu : 8 Agustus 2024

1. Apakah pernah ada warga yang menukarkan beras bantuan dengan beras berkualitas di toko Saudara?

Jawab: pernah.

2. Bagaimana awal mula praktik barter beras bantuan sembako dengan beras berkualitas di toko Saudara?

Jawab: Awalnya, ada beberapa warga yang mengeluhkan kualitas beras bantuan yang mereka terima. Mereka kemudian menanyakan apakah bisa menukarnya dengan beras yang lebih baik. Dari situ, saya mulai menawarkan opsi barter agar warga bisa mendapatkan beras yang lebih mereka sukai.

3. Apakah semua warga yang menerima bantuan sembako melakukan barter, atau hanya sebagian saja?

Jawab: Tidak semua, hanya sebagian warga yang merasa beras bantuan kurang sesuai dengan kebutuhan mereka. Beberapa warga juga ada yang lebih memilih menyimpan beras bantuan untuk keperluan lain.

4. Bagaimana mekanisme barter yang Saudara terapkan di toko ini?

Jawab: Warga membawa beras bantuan ke toko dan saya menilai kualitasnya. Kemudian saya menawarkan beras berkualitas dengan harga yang sesuai.

5. Apakah Saudara mengalami kesulitan dalam menentukan nilai tukar antara beras bantuan dengan beras berkualitas yang Saudara jual?

Jawab: Ada sedikit tantangan, terutama jika kualitas beras bantuan yang sangat bervariasi.

6. Apakah Saudara melihat praktik ini memberikan dampak tertentu terhadap toko Saudara?

Jawab: Dengan adanya praktik ini meningkatkan penjualan beras di toko saya.

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA PEMILIK TOKO

Nama : Ibu T
Umur : 39 tahun
Keterangan : Pemilik Toko Sembako
Waktu : 8 Agustus 2024

1. Apakah pernah ada warga yang menukarkan beras bantuan dengan beras berkualitas di toko Saudara?

Jawab: pernah.

2. Bagaimana awal mula praktik barter beras bantuan sembako dengan beras berkualitas di toko Saudara?

Jawab: Ketika ada pembagian beras jatah, kemudian ada warga yang meminta untuk.

3. Apakah semua warga yang menerima bantuan sembako melakukan barter, atau hanya sebagian saja?

Jawab: Tidak.

4. Bagaimana mekanisme barter yang Saudara terapkan di toko ini?

Jawab: Warga membawa beras bantuan ke toko dan saya memberi kesempatan pembarter untuk melihat, mencium atau bahkan meraba beras saya untuk menilai memilih beras sesuai keinginannya..

5. Apakah Saudara mengalami kesulitan dalam menentukan nilai tukar antara beras bantuan dengan beras berkualitas yang Saudara jual?

Jawab: Tidak ada.

6. Apakah Saudara melihat praktik ini memberikan dampak tertentu terhadap toko Saudara?

Jawab: beras saya jadi laris.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA PEMILIK TOKO

Nama : Ibu N
Umur : 50 tahun
Keterangan : Pemilik Toko Sembako
Waktu : 19 Mei 2024

1. Apakah pernah ada warga yang menukarkan beras bantuan dengan beras berkualitas di toko Saudara?

Jawab: pernah.

2. Bagaimana awal mula praktik barter beras bantuan sembako dengan beras berkualitas di toko Saudara?

Jawab: Ketika ada warga datang ke toko minta tukar beras

3. Apakah semua warga yang menerima bantuan sembako melakukan barter, atau hanya sebagian saja?

Jawab: Tidak semua

4. Bagaimana mekanisme barter yang Saudara terapkan di toko ini?

Jawab: Ketika ada yang ingin nukar beras ke saya, saya sesuaikan berdasarkan kualitas dan harga dipasaran.

5. Apakah Saudara mengalami kesulitan dalam menentukan nilai tukar antara beras bantuan dengan beras berkualitas yang Saudara jual?

Jawab: Selama ini tidak ada.

6. Apakah Saudara melihat praktik ini memberikan dampak tertentu terhadap toko Saudara?

Jawab: Beras saya laku terjual dan nantinya juga ada yang nyari beras yang kualitasnya rendah untuk membuat bahan makanan lain seperti makanan tradisional yang lebih cocok memakai kualitas beras lebih rendah. Dampaknya ya baik.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA PEMBARTER

Nama : Ibu A
Umur : 30 Tahun
Waktu : 14 Mei 2024

1. Apa alasan utama Saudara memutuskan untuk menukar beras bantuan sembako dengan beras berkualitas?

Jawab: Saya melakukan barter karena beras dari bantuan sembako itu kurang enak dimakan. Saya lebih suka beras yang biasa saya beli di toko, rasanya lebih pulen dan cocok untuk keluarga saya.

2. Bagaimana Saudara menilai kualitas beras bantuan Saudara terima? Apakah ada perbedaan signifikan dibandingkan dengan beras berkualitas?

Jawab: Kualitas beras bantuan biasanya rendah. Banyak yang patah dan kusam, dibandingkan dengan beras berkualitas yang bersih.

3. Bagaimana cara Saudara melakukan barter beras ini? Apakah Saudara melakukannya langsung di toko sembako atau melalui pihak ketiga?

Jawab: Langsung di toko.

4. Berapa kilogram beras bantuan yang Saudara tukar dan berapa kilogram beras berkualitas yang Saudara peroleh?

Jawab: Saya menukar 3 kg beras bantuan dan mendapatkan 2 kg beras berkualitas.

5. Apakah Saudara merasa bahwa nilai tukar antara beras berkualitas adil?

Jawab: Saya merasa nilai tukarnya cukup adil, karena saya mendapatkan beras yang lebih baik meskipun jumlahnya sedikit berkurang.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA PEMBARTER

Nama : Ibu E
Umur : 29 Tahun
Waktu : 14 Mei 2014

1. Apa alasan utama Saudara memutuskan untuk menukar beras bantuan sembako dengan beras berkualitas?

Jawab: Alasan saya menukar beras bantuan tersebut karena beras bantuan sembako biasanya rasanya hambar.

2. Bagaimana Saudara menilai kualitas beras bantuan yang Saudara terima? Apakah ada perbedaan signifikan dibandingkan dengan beras berkualitas?

Jawab: beras bantuan kadang-kadang masih bisa diterima, tetapi rasanya kurang enak. Beras berkualitas lebih baik dari segi rasa dan tekstur.

3. Bagaimana cara Saudara melakukan barter beras ini? Apakah Saudara melakukannya langsung di toko sembako atau melalui pihak ketiga?

Jawab: Langsung ke toko.

4. Berapa kilogram beras bantuan yang Saudara tukar dan berapa kilogram beras berkualitas yang Saudara peroleh?

Jawab: Biasanya 5 kg beras bantuan dengan 3 kg beras berkualitas.

5. Apakah Saudara merasa bahwa nilai tukar beras berkualitas adil?

Jawab: Ya, saya memahami bahwa beras berkualitas memang lebih mahal.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA PEMBARTER

Nama : Ibu MS
Umur : 50 Tahun
Waktu : 8 Agustus 2024

1. Apa alasan utama Saudara memutuskan untuk menukar beras bantuan sembako dengan beras berkualitas?

Jawab: Kualitas beras bantuan sering kali kurang baik, seperti banyak yang pecah atau kotor. Saya memilih menukar dengan beras berkualitas karena lebih bersih dan lebih sehat.

2. Bagaimana Saudara menilai kualitas beras bantuan yang Saudara terima? Apakah ada perbedaan signifikan dibandingkan dengan beras berkualitas?

Jawab: Beras berkualitas lebih bersih.

3. Bagaimana cara Saudara melakukan barter beras ini? Apakah Saudara melakukannya langsung di toko sembako atau melalui pihak ketiga?

Jawab: Saya lebih suka menukarnya langsung di toko sembako. Saya bisa melihat dan memastikan kualitas beras yang saya dapatkan.

4. Berapa kilogram beras bantuan yang Saudara tukar dan berapa kilogram beras berkualitas yang Saudara peroleh?

Jawab: Saya pernah menukar 4 kg beras bantuan dan menerimanya 3 kg beras berkualitas.

5. Apakah Saudara merasa bahwa nilai tukar beras berkualitas adil?

Jawab: Menurut saya, nilai tukarnya adil. Beras yang saya terima jauh lebih baik, jadi saya tidak masalah dengan pengurangan jumlah.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA PEMBARTER

Nama : Ibu I
Umur : 24 Tahun
Waktu : 8 Agustus 2024

1. Apa alasan utama Saudara memutuskan untuk menukar beras bantuan sembako dengan beras berkualitas?

Jawab: Karena beras berkualitas teksturnya lebih baik untuk memasak dan hasilnya lebih puas. Beras bantuan sering kali terlalu keras.

2. Bagaimana Saudara menilai kualitas beras bantuan yang Saudara terima? Apakah ada perbedaan signifikan dibandingkan dengan beras berkualitas?

Jawab: Kualitas beras bantuan tidak konsisten. Kadang-kadang bagus, tetapi sering kali banyak yang pecah, sedikit kotor sebelum dimasak pun biasanya harus dibersihkan terlebih dahulu gabahnya. Setelah dimasak rasanya kurang pulen sedangkan beras berkualitas lebih pulen dan tidak repot saat dimasak.

3. Bagaimana cara Saudara melakukan barter beras ini? Apakah Saudara melakukannya langsung di toko sembako atau melalui pihak ketiga?

Jawab: Biasanya saya melakukan barter langsung di toko. Terkadang, jika saya tidak sempat, saya meminta keluarga untuk menukarkanya, tetapi tetap di toko sembako.

4. Berapa kilogram beras bantuan yang Saudara tukar dan berapa kilogram beras berkualitas yang Saudara peroleh?

Jawab: 2 kg beras bantuan dapat 1,5 kg beras berkualitas.

5. Apakah Saudara merasa bahwa nilai tukar beras berkualitas adil?

Jawab: Saya merasa cukup puas dengan nilai tukarnya. Beras berkualitas lebih baik dan lebih mahal, jadi penukarannya rasional.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA PEMBARTER

Nama : Ibu SS
Umur : 33 Tahun
Waktu : 8 Agustus 2024

1. Apa alasan utama Saudara memutuskan untuk menukar beras bantuan sembako dengan beras berkualitas?

Jawab: Saya memilih untuk menukar beras bantuan karena proses memasaknya lebih mudah dan hasilnya lebih memuaskan. Beras berkualitas lebih enak dimakan.

2. Bagaimana Saudara menilai kualitas beras bantuan yang Saudara terima? Apakah ada perbedaan signifikan dibandingkan dengan beras berkualitas?

Jawab: Beras bantuan seringkali lebih keras dan tidak matang merata saat dimasak.

3. Bagaimana cara Saudara melakukan barter beras ini? Apakah Saudara melakukannya langsung di toko sembako atau melalui pihak ketiga?

Jawab: Saya lebih suka menukarkannya secara langsung ke toko sembako setempat, daripada melalui pihak ketiga, karena biasanya prosesnya lebih cepat.

4. Berapa kilogram beras bantuan yang Saudara tukar dan berapa kilogram beras berkualitas yang Saudara peroleh?

Jawab: Saya menukar beras bantuan sembako 6 kg dan memperoleh 4 kg beras berkualitas.

5. Apakah Saudara merasa bahwa nilai tukar beras berkualitas adil?

Jawab: Nilai tukarnya menurut saya adil, meskipun kadang berharap bisa mendapatkan lebih banyak beras berkualitas.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA PEMBARTER

Nama : Ibu K
Umur : 82 Tahun
Waktu : 19 Mei 2024

1. Apa alasan utama Saudara untuk menukar beras bantuan sembako dengan beras berkualitas?

Jawab: Kurang pulen dan tidak ada rasa, jadi daripada mubazir lebih baik ditukar.

2. Bagaimana Saudara menilai kualitas beras bantuan yang Saudara terima? Apakah ada perbedaan signifikan dibandingkan dengan beras berkualitas?

Jawab: Beras bantuan umumnya kurang segar. Saya bisa merasakan perbedaannya saat dimasak, beras berkualitas lebih pulen dan memiliki rasa yang lebih baik.

3. Bagaimana cara Saudara melakukan barter beras ini? Apakah Saudara melakukannya langsung di toko sembako atau melalui pihak ketiga?

Jawab: sendiri ke toko.

4. Berapa kilogram beras bantuan yang Saudara tukar dan berapa kilogram beras berkualitas yang Saudara peroleh?

Jawab: Saat terakhir kali, 3 kg beras bantuan sembako dengan 2 kg beras berkualitas.

5. Apakah Saudara merasa bahwa nilai tukar beras berkualitas adil?

Jawab: Ya, adil. Beras berkualitas lebih bernilai, jadi wajar kalo jumlahnya lebih sedikit.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA PEMBARTER

Nama : Bapak SM

Umur : 48 Tahun

Waktu : 19 Mei 2024

1. Apa alasan Saudara memutuskan untuk menukar beras bantuan sembako dengan beras berkualitas?

Jawab: Beras bantuan sering kali lebih kotor, agak ribet dimasak harus dibersihkan terlebih dahulu.

2. Bagaimana Saudara menilai kualitas beras bantuan yang Saudara terima? Apakah ada perbedaan signifikan dibandingkan dengan beras berkualitas?

Jawab: Beras bantuan teksturnya kasar dan hasilnya tidak bagus setelah dimasak. Beras berkualitas jelas lebih enak dan lebih mudah dimasak.

3. Bagaimana cara Saudara melakukan barter beras ini? Apakah Saudara melakukannya langsung di toko sembako atau melalui pihak ketiga?

Jawab: Langsung di toko.

4. Berapa kilogram beras bantuan yang Saudara tukar dan berapa kilogram beras berkualitas yang Saudara peroleh?

Jawab: kadang 5 kg dapat 3 kg beras berkualitas, kadang 3 kg dapat 2 kg.

5. Apakah Saudara merasa bahwa nilai tukar beras berkualitas adil?

Jawab: Nilai tukarnya adil, karena beras yang saya dapatkan lebih berkualitas dan tidak masalah jika jumlahnya lebih sedikit.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA PELAKU BARTER

Nama : Ibu W
Umur : 54 Tahun
Waktu : 19 Mei 2024

1. Apakah alasan utama Saudara memutuskan untuk menukar beras bantuan sembako dengan beras berkualitas?

Jawab: Alasan utama saya adalah kebutuhan keluarga. Beras bantuan seringkali tidak sesuai dengan selera keluarga saya, jadi saya lebih memilih untuk menukarnya dengan yang lebih berkualitas.

2. Bagaimana Saudara menilai kualitas beras bantuan Saudara terima? Apakah ada perbedaan signifikan dibandingkan dengan beras berkualitas?

Jawab: Ya, kurang berkualitas. Rasanya juga kurang enak dari yang di toko yang biasa saya beli.

3. Bagaimana cara Saudara melakukan barter beras tersebut? Apakah Saudara melakukannya langsung di toko sembako atau melalui pihak ketiga?

Jawab: Biasanya langsung toko, lebih cepat dan tidak ribet dibandingkan melalui pihak ketiga.

4. Berapa kilogram beras bantuan yang Saudara tukar dan berapa kilogram beras berkualitas yang Saudara peroleh?

Jawab: 10 kg dapatnya 8 kg

5. Apakah Saudara merasa bahwa nilai tukar beras berkualitas adil?

Jawab: Adil.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA PEMBARTER

Nama : Ibu SR
Umur : 51 Tahun
Waktu : 8 Agustus 2024

1. Apa alasan utama Saudara memutuskan untuk menukar beras bantuan sembako dengan beras berkualitas?

Jawab: Kadang anak-anak saya tidak suka makan beras bantuan sembako karena tidak ada rasanya atau rasanya kurang enak.

2. Bagaimana Saudara menilai kualitas beras bantuan yang Saudara terima? Apakah ada perbedaan signifikan dibandingkan dengan beras berkualitas?

Jawab: Iya sangat berbeda, beras berkualitas lebih enak kalo dimasak.

3. Bagaimana cara Saudara melakukan barter beras tersebut? Apakah Saudara melakukannya langsung di toko sembako atau melalui pihak ketiga?


Jawab: Iya langsung.

4. Berapa kilogram beras bantuan yang Saudara tukar dan berapa kilogram beras berkualitas yang Saudara peroleh?

Jawab: Kadang 5 kg dapatnya 3 kg.

5. Apakah Saudara merasa bahwa nilai tukar beras berkualitas adil?

Jawab: Ya cukup adil.



TRANSKIP HASIL WAWANCARA PEMBARTER

Nama : Ibu SE
Umur : 30 Tahun
Waktu : 19 Mei 2024

1. Apa alasan utama Saudara memutuskan untuk menukar beras bantuan sembako dengan beras berkualitas?

Jawab: Beras bantuan sembako seringkali tidak memiliki rasa yang baik. Menukar dengan beras berkualitas memberikan rasa yang lebih enak.

2. Bagaimana Saudara menilai kualitas beras bantuan Saudara terima? Apakah ada perbedaan signifikan dibandingkan dengan beras berkualitas?

Jawab: Beras berkualitas biasanya lebih bersih.

3. Bagaimana cara Saudara melakukan barter beras tersebut? Apakah Saudara melakukannya langsung di toko sembako atau melalui pihak ketiga?


Jawab: Langsung

4. Berapa kilogram beras bantuan yang Saudara tukar dan berapa kilogram beras berkualitas yang Saudara peroleh?

Jawab: Kalo 3 kg dapatnya 2 kg, kalo 5 kg dapetnya 3 kg, tergantung jumlah yang ditukar dan kualitasnya.

5. Apakah Saudara merasa bahwa nilai tukar beras berkualitas adil?

Jawab: Iya adil.



Lampiran 2

DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Wawancara dengan Pemilik Toko Sembako



Wawancara Ibu M
19 Mei 2024



Wawancara Ibu N
19 Mei 2024



Wawancara Bapak B
19 Mei 2024



Wawancara Ibu T
8 Agustus 2024



Wawancara Ibu S
8 Agustus 2024

2. Wawancara dengan Pemberter



Wawancara Ibu SS
14 Mei 2024



Wawancara Ibu Sr
8 Agustus 2024



Wawancara Ibu E
8 Agustus 2024



Wawancara Ibu MS
8 Agustus 2024



Wawancara Ibu I
8 Agustus 2024



Wawancara Ibu A
14 Mei 2024

Lampiran 3

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Fina Safangatun Safaroh
2. NIM : 2017301169
3. Tempat, tanggal lahir : Purbalingga, 08 Agustus 2001
4. No. Hp : 082237504331
5. Alamat Rumah : Dusun Pucung, Campakoah RT 04 RW
02, Kecamatan Mrebet, Kabupaten
Purbalingga
6. Nama Ayah : Subegya
7. Nama Ibu : Trimiarti

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI, tahun lulus : SDN 1 Campakoah, 2014
2. SMP/MTs, tahun lulus : SMPN 1 Mrebet, 2017
3. SMA/SMK, tahun lulus : SMAN 1 Bobotsari, 2020
5. S-1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri 2020

Purwokerto, 25 September 2024



Fina Safangatun Safaroh
NIM. 2017301169